

**TEORI MAŞLAĤAH MURSALAH WAHBAH al-ZUHAILĪ DAN  
RELEVANSINYA TERHADAP NIKAH SIRRI  
(Studi terhadap keputusan Fatwa Nahđatul ‘Ulamā’ dan Muhammadiyah)**

Tesis

Oleh:

**HERY KURNIAWAN**

NIM: 19780034



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PACASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIMAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**TEORI MAŞLAĤAH MURSALAH WAHBAH al-ZUHAILĪ DAN  
RELEVANSINYA TERHADAP NIKAH SIRRI  
(Studi terhadap keputusan Fatwa Nahđatul ‘Ulamā’ dan Muhammadiyah)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program  
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

HERY KURNIAWAN

NIM: 19780034



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PACASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRIMAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Teori Maşlahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahdatul ‘Ulamā’ Dan Muhammadiyah)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing I,



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

Pembimbing II,



Dr. Noer Yasin, M.HI.  
NIP. 196111182000031001

Malang, 27 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.  
NIP.196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul Teori Maṣlaḥah Mursalah Wahbah Al-Zuhailī Dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahḍatul ‘Ulamā’ Dan Muhammadiyah) Ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 30 Desember 2021

Dewan Penguji,

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
NIP. 197303062006041001

Ketua

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP. 197306031999031001

Penguji Utama

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

Anggota

Dr. Noer Yasin, M.HI.  
NIP. 196111182000031001

Anggota

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.

NIP.: 196903032000031002

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hery Kurniawan

NIM : 19780034

Program Studi : Magister Ahwal Syakhsiyah

Judul Tesis : Teori Maṣṭalah Mursalah Wahbah Al-Zuhailī dan Relevansinya  
Terhadap Nikah Sirri (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahḍatul  
'Ulamā' Dan Muhammadiyah)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Malang, 24 Januari 2022

Hormat saya



Hery Kurniawan  
19780034

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. MH Zainuddin, MA. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen pembimbing II, Dr. Noer Yasin, M.HI. Atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, ayahanda Sahuri dan ibunda Mujilah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.

9. Isteri tercinta, Rahmawati Hadi Riya Putri yang selalu memberikan bantuan materi maupun dorongan moral, perhatian dan pengertian selama penulis menempuh studi.
10. Semua keluarga Besar DECFN Pare Kediri yang selalu memberi inspirasi dalam menyelesaikan penulisan.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dab berdo'a semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Kediri, 24 Januari 2022

Penulis,



Hery Kurniawan

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sahuri dan Ibu Mujilah yang telah mencurahkan daya dan upayanya demi pendidikan anak-anaknya tersayang
2. Istri terkasih Rahmawati Hadi Riya Putri
3. Anak tersayang Habibullah

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Halaman Judul .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>Lembar Persetujuan .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>Lembar Pengesahan.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>Lembar Pernyataan .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>Kata Pengantar .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>Lembar Persembahan.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>Motto .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>Abstrak .....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian .....  | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....  | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 8           |
| E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....                                      | 10          |
| F. Definisi Istilah.....   | 24          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>   | <b>26</b>   |
| A. Pengertian, Dasar Hukum Dan Dampak Nikah Siri.....  | 26          |
| B. Sebab Terjadinya Nikah Siri dan Bentuk Nikah Siri .....                                     | 34          |
| C. Nikah Sirri Dalam Masyarakat Islam dan Tradisi Nikah Sirri<br>di Masyarakat Indonesia ..... | 41          |
| D. Macam-macam Masalah .....   | 52          |
| E. Berhujjah DenganMasalah Mursalah.....   | 56          |
| F. Syarat-syarat Beramal Dengan Masalah Mursalah .....   | 63          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                             | <b>70</b>  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....                            | 70         |
| B. Data dan Sumber Data Penelitian .....                           | 72         |
| C. Pengumpulan Data .....  | 75         |
| D. Analisis Data .....   | 75         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>                                     | <b>78</b>  |
| A. Nikah Sirri dalam Pandangan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama ..... | 78         |
| B. Nikah Sirri dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah .....   | 83         |
| C. Teori Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili.....                     | 90         |
| D. Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia.....          | 96         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>105</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 105        |
| B. Saran.....  | 107        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>108</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |            |

## **MOTTO**

Jika mampu untuk melakukan lebih kenapa harus membatasi, semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.

## ABSTRAK

Kurniawan, Hery. 2021. *Teori Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahdatul 'Ulamā' Dan Muhammadiyah)*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. (II) Dr. Noer Yasin, M.HI.

**Kata Kunci :** Masalah Mursalah, Wahbah Zuhaili, Nikah Sirri

Penelitian ini berawal dari sebuah pandangan bahwa teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili memiliki ciri tersendiri dengan pendahulunya semisal Imam Malik, Imam Ghazali, Syatibi dan Najamudin al Thufi. Hipotesa awal peneliti adalah bahwa teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili yang semacam ini memiliki keterkaitan bila dihubungkan dengan permasalahan nikah sirri yang terjadi di Indonesia.

Akibatnya timbul kegelisahan akademik peneliti dengan memunculkan pertanyaan bagaimanakah teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili dan bagaimanakah relevansinya dengan nikah sirri. Atas terjawabnya pertanyaan tersebut diharapkan penelitian ini dapat menemukan relevansi teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili dengan permasalahan nikah sirri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian studi kepustakaan menggunakan pendekatan filosofis logis dengan pertimbangan bahwa pemikiran Wahbah Zuhaili tergolong khas dan responsive.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan jawaban atas rumusan masalah bahwa tokoh NU bersikukuh bahwa nikah sirri itu sah, dan ini sesuai dengan ulama masa lalu karena ideologinya ingin menjaga tradisi, sedangkan Muhammadiyah menyatakan nikah sirri tidak sah karena tuntutan zaman dalam menyesuaikan kemaslahatan. Menurut Wahbah Zuhaili masalah mursalah adalah dalil hukum yang independen sebagaimana al Quran dan al Sunnah, beroperasi hanya dalam bidang muamalah dan mempunyai tiga syarat yaitu: a. masalah harus bersifat hakiki bukan dugaan kuat (dzaan) atau dugaan saja (wahmiyah), b. masalah harus tidak bertentangan dengan nash baik Quran, Sunnah, dan ijma' sahabat, c. masalah harus bersifat umum bukan khusus. Dari ketiga syarat yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili tersebut tidak satupun dari ketiga masalah yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Itu artinya teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili tidak relevan bila dikaitkan dengan permasalahan nikah siri di Indonesia.

Atas hasil tersebut peneliti menyarankan bahwa seharusnya masalah mursalah yang nota bene merupakan salah satu metode istinbath hukum yang menggunakan pendekatan maqosid al syariah, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam termasuk menentukan dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia termasuk juga untuk menentukan apakah pernikahan sirri di Indonesia masalah atau tidak.

## ABSTRACT

Kurniawan, Harry. 2021. *Theory of Maslahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili Regarding Its Relevance With Sirri Marriage (Study of Fatwa Decisions of Nahdatul 'Ulama' and Muhammadiyah)*. Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyah Study Program Postgraduate at the State Islamic University of Malang, Supervisor: (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. (II) Dr. Noer Yasin, M.HI.

**Keywords:** Maslahah Mursalah, Wahbah Zuhaili, Sirri Marriage

This research begins with a view that the Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili theory has its own characteristics with its predecessors such as Imam Malik, Imam Ghazali, Syatibi and Najamudin al Thufi. The researcher's initial hypothesis is that this kind of Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili theory is related to the problem of unregistered marriages that occur in Indonesia.

As a result, the researcher's academic anxiety arises by raising the question of how the theory of maslahah mursalah is Wahbah Zuhaili's version and how is it relevant to sirri marriages. By answering these questions, it is hoped that this research can find the relevance of Wahbah Zuhaili's version of the maslahah mursalah theory with the issue of sirri marriage. To answer this question, the researcher conducted a literature study using a logical philosophical approach with the consideration that Wahbah Zuhaili's thoughts were unique and responsive.

After doing the research, it was found the answer to the formulation of the problem that NU figures insisted that sirri marriage was legal, and this was in accordance with past scholars because their ideology wanted to maintain tradition, while Muhammadiyah stated that sirri marriage was invalid because of the demands of the times in adjusting to the benefit. According to Wahbah Zuhaili, maslahah mursalah is an independent legal proposition like the Koran and the Sunnah, operates only in the field of muamalah and has three conditions, namely: a. Maslahah must be intrinsic, not a strong assumption (dzaan) or just conjecture (wahmiyah), b. maslahah must not conflict with the good texts of the Quran, Sunnah, and ijma' friends, c. Maslahah must be general, not specific. Of the three conditions mentioned by Wahbah Zuhaili, none of the three maslahahs fulfills these conditions. This means that Wahbah Zuhaili's version of the maslahah mursalah theory is irrelevant when it comes to the issue of unregistered marriage in Indonesia.

Based on these results, the researcher suggests that maslahah mursalah, which is a legal istinbath method that uses the maqosid al sharia approach, should be accepted by Muslims as the basis for establishing Islamic law, including determining whether or not sirri marriages are prohibited in Indonesia, including determining whether or not sirri marriages are prohibited in Indonesia. whether sirri marriages in Indonesia are maslahah or not.

## مستخلص البحث

هيري كورنياوان ، . 2021. نظرية رسالة مرسله وهبة الزهيلي في علاقتها بالزواج السري (دراسة فتوى نهضة العلماء والمحمدية)، رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. ح. فاضل، د. نوير ياسين

**الكلمات المفتاحية:** مصلحة مرسله ، وهبة زهيلي ، زواج سري

يبدأ هذا البحث برؤية أن نظرية مصلحة مرسله وهبة زهيلي لها خصائصها مع سابقتها مثل الإمام مالك والإمام الغزالي والسياطيبي ونجم الدين الطوفي. كانت الفرضية الأولية للباحث هي أن هذا النوع من نظرية المصلحة المرسله وهبه الزهيلي مرتبط بمشكلة الزيجات غير المسجلة التي تحدث في إندونيسيا.

ونتيجة لذلك ، ينشأ القلق الأكاديمي للباحث من طرح السؤال حول كيف أن نظرية المصلحة المرسله هي نسخة وهبة الزهيلي وكيف ترتبط بالزواج السري. بالإجابة على هذه الأسئلة ، من المأمول أن يتمكن هذا البحث من إيجاد علاقة بين نسخة وهبة زهيلي من نظرية المصلحة المرسله وموضوع الزواج السري. للإجابة على هذا السؤال ، أجرى الباحث دراسة أدبية باستخدام منهج فلسفي منطقي مع مراعاة أن أفكار وهبة الزهيلي كانت فريدة ومتجوبة.

بعد إجراء البحث ، تم العثور على إجابة لصياغة المشكلة أن شخصيات جامعة النيل أصرروا على أن الزواج السري كان قانونيًا ، وكان هذا وفقًا لعلماء سابقين لأن أيديولوجيتهم أرادت الحفاظ على التقاليد ، بينما صرحت محمدية أن الزواج السري باطل. بسبب مطالب العصر في التكيف مع المنفعة. وبحسب وهبة الزهيلي ، فإن المصلحة المرسله هي قضية قانونية مستقلة مثل القرآن والسنة ، ولا تعمل إلا في مجال المعامل ولها ثلاثة شروط ، وهي: أ. يجب أن تكون المصلحة جوهرية وليست افتراضًا قويًا أو مجرد تخمين ، ب. يجب ألا تتعارض المصلحة مع نصوص القرآن الكريم والسنة والإجماع ، ج. يجب أن تكون المصلحة عامة وليست محددة. من الشروط الثلاثة التي ذكرها وهبة الزهيلي ، لا تتوفر هذه الشروط في أي من المصلحات الثلاثة. هذا يعني أن نسخة وهبة زهيلي من نظرية "المصلحة المرسله" غير ذات صلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الزواج غير المسجل في إندونيسيا.

وبناءً على هذه النتائج ، يقترح الباحث أن "المصلحة المرسله" ، وهي طريقة استنباط شرعية تستخدم منهج مقوس الشريعة ، يجب أن يقبلها المسلمون كأساس لترسيخ الشريعة الإسلامية ، بما في ذلك تحديد ما إذا كان زواج السري محظورًا في إندونيسيا أم لا. ، بما في ذلك تحديد ما إذا كان زواج السري محظورًا في إندونيسيا أم لا. سواء كانت زيجات سري في إندونيسيا مصلحة أم لا.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan ajaran Allah SWT. yang bersifat *universal*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam bentuk undang-undang atau hukum-hukum untuk dijalani seluruh umatnya. Hukum Islam mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka yang berkaitan dengan hal tersebut. Seluruh hukum Islam tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup untuk manusia sehingga manusia tidak bisa terlepas darinya sebagaimana halnya manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya untuk menjalankan kelangsungan hidupnya. Agar dapat melangsungkan hidupnya manusia harus berkomunikasi dan berinteraksi kepada selainnya untuk melangsungkan kehidupan yang baik dan saling memahami satu sama lainnya yaitu salah satunya dengan adanya pernikahan. Firman Allah SWT. yang berkaitan dengan syari'atnya pernikahan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rūm, 21).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010), 406.

Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu Syari'at yang Allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan itu, kita bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup>

Dalam rangka menjalankan syari'at itu demi mencapai tujuannya maka tentunya ada beberapa tata cara dalam menjalankan perkawinan. Perkawinan yang begitu mulia, agung, sakral dan kuat harus diatur sedemikian rupa, sehingga tujuan disyari'atkannya pernikahan itu tercapai, dan apa yang menjadi kehendak oleh Allah pun terlaksana, dalam hal ini masuk dalam bab syarat sah dan rukunnya pernikahan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu tata cara yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pernikahan di Indonesia, sebagaimana dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2. Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan sah itu menurut ketentuan agama masing-masing, sedang dalam ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keterangan yang lebih lanjut yaitu Inpres No. 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut pasal 5 ayat (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, Sehingga perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang

---

<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, "*Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi*" dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), 281.

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.<sup>3</sup>

Dalam hal penafsiran pasal 2, UU No.1 Tahun 1974, mengenai sahnya suatu perkawinan ada beberapa pendapat, *pertama*, ada yang mengatakan bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terpisah, sehingga pencatatan perkawinan itu hanya sebagai syarat administratif, dan tidak mempunyai kekuatan untuk menilai sah tidaknya pernikahan. Dengan begitu, pernikahan dianggap sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan bagi kelompok *kedua*, beranggapan bahwa ayat (1) dan ayat (2) satu kesatuan, sehingga pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu hal yang dapat menilai sah tidaknya perkawinan. bagi kelompok kedua ini mencatatkan perkawinan itu adalah wajib dalam perkawinan dan harus ada di saat perkawinan itu dilaksanakan.<sup>4</sup> Pendapat yang kedua ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.<sup>5</sup>

Pro dan kontra mengenai sah tidaknya perkawinan yang tidak dicatatkan melahirkanlah istilah pernikahan sirri. Dimana dalam masyarakat kita biasanya pernikahan sirri itu adalah pernikahan yang tidak dicatatkan kepada petugas pencatat nikah dan dianggap sah secara agama semata karena terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kebanyakan para pelaku perkawinan sirri itu mempunyai beberapa alasan, mulai dari karena sulitnya mendapatkan izin poligami dari istri pertama, tidak mendapat restu orang tua, dan lainnya. Akan tetapi kebanyakan akhir dari pernikahan sirri itu adalah penelantaran istri, penelantaran anak dan tidak memberikan hak-hak istri. Karena biasanya mereka diceraikan begitu saja hanya dengan ucapan atau SMS. Sehingga untuk mendapatkan hak-haknya mereka mengalami kesulitan, karena tidak adanya bukti otentiknya.

---

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 298.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), 351-357.

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 46.

Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep patriarki dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarki mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun, apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis.<sup>6</sup>

Bahaya nikah sirri selalu mengancam pada setiap perempuan di setiap waktunya. Kecenderungan tindak kekerasan dan ingin menang sendiri karena mengikuti hawa nafsunya akan menghinggapi perasan wanita sepanjang perjalanan hidupnya, karena mereka tidak mempunyai perlindungan hukum. Yang lebih parah lagi ketika ketakutan itu menjadi kenyataan, maka perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik maupun psikhis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang istri.<sup>7</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua ORMAS Islam terbesar di Indonesia. Keduanya memiliki tipologi pemikiran yang berbeda. Kedua organisasi ini memiliki suatu lembaga fatwa dalam merespon problematika dalam Islam. Dalam Nahdlatul Ulama ada Lajnah Bahtsul Masail, sedangkan di Muhammadiyah dikenal dengan Majelis Tarjih. Kedua lembaga ini memiliki pedoman istinbat hukum yang berbeda. Sehingga tak heran meskipun dalam merespon atau membahas objek yang sama, keduanya sering berbeda.

Mengenai pencatatan perkawinan, NU telah menghasilkan keputusan yang berbeda dengan Muhammadiyah. NU berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tetap sah dan harus ditolerir pelaksanaannya, sehingga sanksi pidana nikah sirri itu tidak diperlukan. Bahkan KH. Hasyim Muzadi (Rais Syuriah PBNU) mengatakan, seharusnya yang harus dipidana bukan pelaku nikah sirri, melainkan mereka yang berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan (seks bebas

---

<sup>6</sup> Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), 16.

<sup>7</sup> Mohammad Sodik, (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: Depag dan CIDA, 2004), 256.

alis kumpul kebo).<sup>8</sup> Sedangkan menurut Muhammadiyah, pernikahan wajib dicatatkan ke KUA, bagi yang tidak dicatatkan maka pernikahannya tidak sah. Apabila nikah sirri itu membawa madarat, maka Islam harusnya tidak tinggal diam. Sehingga menurut mereka sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri harus didukung, karena mengandung tindakan preventif terhadap terjadinya penelantaran istri dan anak korban nikah sirri.<sup>9</sup>

Dalam permasalahan kedudukan nikah sirri berbeda pendapat terhadap sah atau tidaknya nikah sirri tersebut. Sehingga peneliti mencoba untuk mengangkat dua pandangan antara penelitian ini mencoba mengangkat dua pandangan, antara Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perkawinan sirri.

Jumhur ulama sepakat bahwa syari' tidak menetapkan hukum, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan merupakan sumber utama dan prinsip fundamental dalam penentuan hukum, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>10</sup>*

Dalam mewujudkan kemaslahatan terutama bagi umat manusia khazanah pemikiran Islam klasik mencatat metode Maslahah Mursalah sebagai satu satunya metode yang relevan dengan pernyataan ini. Metode ini dipelopori oleh Imam

---

<sup>8</sup> Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Syuriyah PWNU Jatim Di Pondok Pesantren Al-Usumuni Tarate Pandian Sumenep Madura 10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M dalam <http://mbakdloh.wordpress.com/pengumuman/keputusan-lbm-jatim-komisi-b/> (21 Juni 2021).

<sup>9</sup> Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri (disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/25 Mei 2007 M) dalam <http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com> 2011/04/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan.html (21 Juni 2021).

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah*, 331.

Malik yang kemudian disetujui oleh para ulama Hanabilah, sedangkan ulama Hanafiyah secara lisan mereka menolak berhujjah dengan masalah mursalah akan tetapi secara perbuatan mereka setuju dengan konsep masalah mursalah, hal ini bisa kita lihat dari penggunaan metode Istihsan sebagai salah satu metode Istinbat hukum yang notabeneanya juga menitik beratkan pada kemaslahatan.

Di sisi yang lain Wahbah Zuhaili seorang ulama berkebangsaan Syiria memberi perhatian khusus pada metode masalah mursalah ini. Beliau dalam Magnum Opusnya Ushul al Fiqh Islami mencantumkan masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbatul ahkam. Bahkan dari konstelasi pendapat para ulama salaf yang setuju dengan yang tidak setuju selalu tampak pembelaan dari Wahbah Zuhaili terhadap metode masalah mursalah dari serangan pendapat para ulama yang tidak setuju. Misalnya pembelaan Wahbah Zuhaili terhadap pernyataan dari Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa penggunaan masalah mursalah bisa mengurangi kesakralan hukum-hukum syar'i, karena dalam penggunaannya sering ditumpangi kepentingan pribadi, hawa nafsu dan mencari kesenangan semata. Bahkan menurut Ibnu Hazm, menggunakan masalah mursalah yang termasuk bagian dari pemuasan diri dengan bersenang-senang dan menuruti keinginan adalah sesuatu yang batal. Pendapat ini disanggah oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa tidak benar penggunaan masalah mursalah dikatakan sebagai penurutan hawa nafsu. Karena dalam penerapan metode ini harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah adanya kesesuaian masalah dengan Maqashid Syariah.

Lebih dari itu Wahbah Zuhaili juga turut memberi warna tersendiri pada konsep masalah mursalah dengan menambahkan syarat-syarat beristidlal dengan masalah mursalah selain yang sudah disebutkan oleh Imam Malik sebagai pencetus dan ulama-ulama yang lain yang setuju. Menurut Wahbah, syarat beramal dengan masalah mursalah adalah: 1. Perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) yang sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat, 2. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah

ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'. 3. Cakupan masalah harus bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.<sup>11</sup>

Dari ketiga tambahan di atas nomer 2 dan 3 mungkin sudah disebutkan oleh para pendahulunya sebagai syarat mutlak beramal dengan masalah mursalah, tapi nomer 1 sejauh eksplorasi penulis terhadap pendapat para ulama pendukung metode masalah mursalah tentang syarat-syarat beramal dengan masalah mursalah adalah ashan dari Wahbah Zuhaili sendiri ini, itu artinya tidak terlalu berlebihan jika penulis menyebut Wahbah Zuhaili turut memberi warna tersendiri terhadap konsep masalah mursalah dan sebagai konsekuensi logisnya tentunya membuat makin sulit beristidlal dengan masalah mursalah. Hal ini mungkin saja sebagai respon dari Wahbah Zuhaili terhadap para ulama yang tidak setuju dengan metode masalah mursalah yang mengklaim bahwa metode ini syarat dengan penurutan hawa nafsu. Terlepas dari itu semua dan masih terkait pada bahasan utama dari penelitian ini nikah siri diakui atau tidak telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di Indonesia.

Penelitian ini berawal dari sebuah pandangan bahwa teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili memiliki ciri tersendiri dengan pendahulunya semisal Imam Malik, Imam Ghazali, Syatibi dan Najamudin al-Thufi. Hipotesa awal peneliti adalah bahwa teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili yang semacam ini memiliki keterkaitan bila dihubungkan dengan permasalahan nikah sirri yang terjadi di Indonesia.

Akibatnya timbul kegelisahan akademik peneliti dengan melihat cuplikan pandangan yang masing masing sudah dapat untuk mewakili golongan yang pro dengan golongan yang kontra tersebut, paling tidak didapatkan sebuah gambaran bahwa pernikahan siri diakui atau tidak memiliki nilai manfaat (masalah) dan juga madzaratnya. Lewat teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili ini yang sebagaimana telah penulis sebutkan di atas memiliki karakteristik tersendiri dari pendahulunya, penulis hendak menggali lebih dalam tentang nilai masalah

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 78.

mursalah dari pernikahan sirri. Tentu pandangan akan perkawinan sirri memiliki dampak pada ummat muslim kebanyakan di Indonesia dalam menanggapi dan mematuhi perundang-undangan Indonesia umumnya dan tentang perkawinan pada khususnya, atas hal tersebut peneliti dalam mengangkat judul.

### **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks masalah penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya perlulah dirumuskan beberapa pokok permasalahan, untuk itu ada beberapa poin yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah tentang hukum nikah sirri (yang tidak tercatat di KUA) di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili dengan nikah sirri di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan fokus penelitian yang sudah disebutkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengapa Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah sirri.
2. Untuk menjelaskan tentang relevansi teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili dengan pernikahan sirri di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya baik manfaat teoritis maupun praktis. Maka peneliti akan memaparkan manfaat dalam penelitian kali ini, adalah sebagai berikut:

## 1. Secara Praktis

- a. Sebagai sarana mewarnai karya tulis ilmiah yang akan memperkaya suasana hukum Islam keluarga. Khususnya Menjelaskan tentang pandangan nikah siri Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam kacamata teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili.
- b. Sebagai upaya pemaparan peneliti berkenaan dengan gambaran argumentasi dan bagaimana metode teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili menanggapi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam menanggapi pandangan nikah sirri
- c. Ikut andil peneliti dalam memberikan kontribusi pengembangan keilmuan Islam dalam bidang al-Akhwāl al-Syakhshiyah terkhusus dalam lingkup aspek yang berkaitan dengan pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.
- d. Sebagai bahan perbandingan antara metode yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, terkhusus bagaimana pandangan memahami sebuah dalil, baik al-Qur'an maupun hadis yang kemudian muncul sebuah pandangan dalam suatu bidang hukum atau permasalahan.
- e. Sebagai sumber bahan studi lanjut, penelitian ini bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mampu menambah wawasan dan khazanah yang berkaitan dengan nikah siri.

## 2. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan kontribusi yang positif dalam rangka pengembangan Program Magister al-Akhwāl al-Syakhshiyah kedepan. Dan mampu mejadi salah satu cara dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar program Magister Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah terkhusus di kampus kami tercinta.
- b. Sebagai sarana acuan kepada berbagai pihak dalam merumuskan sebuah kebijakan yang strategis berhubungan dengan kajian yang

dipresentasikan, agar masyarakat memahami berbagai jenis solusi dalam mengetaskan permasalahan mengenai nikah sirri.

- c. Sebagai salah satu bahan pertimbangan atau salah satu rujukan tambahan dan juga bisa menjadi bahan *muqāranah* (perbandingan) pada sebuah penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang semisal dalam rangka mewujudkan penelitian yang sempurna serta dalam rangka mengembangkan di dunia keilmuan yang lebih lanjut.
- d. Sebagai sarana menuangkan sebuah gagasan baru dalam dunia pembuatan metode dan pemikiran yang kontemporer, sekaligus menjadi sekat atau batas dalam menyaring informasi dan gagasan yang baru pada setiap zamannya.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Dari sisi Orisinalitas penelitian yang akan kami paparkan ini, akan kami sertakan beberapa data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkhusus pada tema yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang penting karena sebagai posisi peneliti disisi mana peneliti ingin melakukan penelitian. Hal ini dilakukan sebagai upaya membandingkan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya. Diantara penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan. Kami temukan beberapa penelitian yang menyangkut permasalahan nikah siri. Sehingga hal ini penting untuk dijelaskan lebih lanjut.

Disamping itu penelitian terdahulu sebagai pembuka wacana permasalahan. Adapun dalam penelitian kali ini adalah membahas tentang “Teori Maṣlaḥah Mursalah Wahbah Al-Zuhailī Terhadap Relevansinya Dengan Nikah Sirri (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahḍatul ‘Ulamā’ Dan Muhammadiyah)”. Berdasarkan judul penelitian tersebut, ada beberapa pengelompokan dari penelitian yang mirip dari pembahasan penelitian saat ini, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdullah Wasian, mahasiswa program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap

kedudukan istri, anak dan harta kekayaan (tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).” Dalam tesis ini dijelaskan bahwa perkawinan sirri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumahtangganya. Anak-anak hanya diakui oleh Negara sebagai anak luar perkawinan yang hanya memiliki hukum keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan baik pemenuhan harta maupun harta kekayaan milik bersama.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Wasiah ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penekanan pada pemahaman konsep perkawinan nikah sirri (tidak dicatatkan) menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan serta pemahaman tentang akibat hukum perkawinan sirri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan.

*Kedua*, Penelitian tesis yang dilakukan oleh Juliani, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”. Dalam tesis ini ia menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak didaftarkan karena (1). Pengaruh adat istiadat, (2). Prosedur yang lebih mudah, (3). Adanya pemuka agama yang mau menikahkan, (4). Anak dapat diakui pada waktu pembuatan akta kelahiran, (5). Tidak berjalannya sanksi bagi pelaku, (6.) rendahnya pengetahuan. Keabsahan suatu pernikahan yang tidak didaftarkan menurut agama, hukum perkawinannya sah apabila telah terpenuhi beberapa syarat dan rukun nikah, yaitu adanya mempelai, saksi, wali, mahar dan ijab qobul,

---

<sup>12</sup> Abdullah wasiah, *Akibat perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, anak, dan Harta Kekayaan (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

namun menurut hukum positif tidak diakui karena tidak didaftarkan dan tidak dapat dibuktikan.<sup>13</sup>

Penelitian diatas hanya menitik beratkan pada dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada pihak yang berwenang. Dimana menurut hukum agama anak mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya tetapi menurut hukum positif anak berstatus menjadi anak luar nikah dan bagi mereka yang beragama non Islam status anak juga dianggap anak luar kawin sampai orang tuanya mengakui didalam akta kelahiran atau sebelum orang tua mereka mendaftarkan perkawinan mereka sekaligus mengakui anak tersebut. Terhadap harta bersama tidak dapat menerimanya pembagian harta bersama serta penunutan harta warisan dari bapak oleh anak yang lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan menurut prosedur undang-undang dan biasanya harta bersama dilakukan dengan system musyawarah secara kekeluargaan.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Rengga Putra, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Univeritas Airlangga Surabaya, dengan judul “Perkawinan yang tidak dicatatkan dan status hukum harta benda yang diperolehnya” Peneliti ini bertolak pada perkawinan yang diberlangsungkan dengan hukum agamanya , namun tidak dicatatkan sebagaimana pasal 2 UU Perkawinan, maka hukum perkawinan belum sah, konsekwensi hukum yuridis yang belum dikenal adanya harta, meskipun sebelum hidup bersama tersebut terkumpul harta. Dan apabila salah satuPenelitian yang dilakukan oleh Mirza Rengga Putra, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Univeritas Airlangga Surabaya, dengan judul “Perkawinan yang tidak dicatatkan dan status hukum harta benda yang diperolehnya” Peneliti ini bertolak pada perkawinan yang diberlangsungkan dengan hukum agamanya , namun tidak dicatatkan sebagaimana pasal 2 UU Perkawinan, maka hukum perkawinan belum sah, konsekwensi hukum yuridis yang belum dikenal adanya harta, meskipun sebelum hidup bersama tersebut terkumpul harta. Dan apabila salah satu mengajukan gugat cerai dapat

---

<sup>13</sup> Juliani, *Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak di Daftarkan Menurut Undangundang nomer 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*, Tesis (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2002).

diajukan istinbat nikah sebagaimana Pasal 7 KHI. Dengan istinbat nikah tersebut dapat dijadikan bukti pencatatan perkawinan sehingga perkawinan yang diberlangsungkan menjadi sah sebagaimana pasal 2 UU Perkawinan, Pasal 3 dan KHI, sekaligus gugat cerai.<sup>14</sup>

Penelitian diatas lebih ditekankan pada istinbat nikah yang dapat dijadikan dasar oleh salah satu pihak untuk mengajukan sita material, yaitu sita untuk mengamankan harta bersama, yang kemudian juga digugat cerai dikabulkan dapat digunakan sebagai dasar untuk membagi harta bersama sesuai pasal 37 UU Perkawinan.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Inyatul Anisah, Mahasiswa Program Magister Pascasarjana Univesitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak di Catatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember.” Dalam tesis ini penulis menjelaskan bahwa status perkawinan yang tidak dicatatkan setelah berlakunya undang-undang nomer 1 tahun 1974 tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) undangundang No. 1 tahun 1974 mengenai keharusan pencatatan perkawinan. Penyelesaian perkawinan yang tidak dicatatkan ada 2 cara, yaitu dengan cara mengulang perkawinan, mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Hukum Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang pelakunya mengulang perkawinan dihadapan PPN tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu, karena tidak mempunyai status dan catatan sebagai anak yang sah.<sup>15</sup>

*Kelima*, Tesis “Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia (Sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia)” yang ditulis oleh Shafiyullah ini menjelaskan signifikansi pencatatan dan usia perkawinan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia. Isinya menjelaskan adanya perubahan

---

<sup>14</sup> Mirza Rengga Putra, *Perkawinan yang tidak dicatatkan dan status hukum harta benda yang diperolehnya*, Tesis (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009).

<sup>15</sup> Inyatul Anisah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak di Catatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 tahun 1974 di Kabupaten Jember*, Tesis, (Yogyakarta: UGM, 2004).

paradigma dari fikih klasik ke peraturan perundang-undangan, sehingga membuat perundangan-undangan dalam hal perkawinan itu diharuskan supaya terjadi persamaan persepsi mengenai hukum perkawinan meskipun formulasinya tidak sama persis dengan fikih kalsik.<sup>16</sup>

*Keenam*, dalam tesis yang ditulis oleh Kharis Mudakir pada tahun 2015 yang berjudul “Nikah sirri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta” pada tahun 2015. Bahwa dikemukakan “NU beranggapan bahwa nikah sirri itu nikah yang natural, nikah yang sudah ada sebelum adanya Negara, maka hal ini menjadi dasar bahwa hukum pernikahan sirri itu tetap sah dan hukumnya masih tetap pada masa lalu dan berlaku selamanya, sedangkan Muhammadiyah yang progress untuk masa depan, maka tidak melihat untuk hukum yang masa lalu, mereka beranggapan hukum itu harus menyesuaikan dengan masanya. Muhammadiyah melihat bahwa pernikahan untuk saat ini harus di catatkan karena kondisinya yang mengharuskan dan kemaslahatan. Dan HTI hukum nikah sirri yang masih dipelopori kondisi masa lalu, pernikahan sirri tetap sah, tetapi dengan catatan bahwa pencatatan perkawinan itu juga perlu di pertimbangkan demi kelancaran masa depan.<sup>17</sup>

*Ketujuh*, dalam skripsi yang ditulis oleh Asyharul Mu’ala pada tahun 2012 yang berjudul “Hukum nikah sirri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah” pada tahun 2011. Bahwa dikemukakan, yang di tetapkan oleh Majelis dan Tajdid Muhammadiyah dalam memutuskan sah tidaknya perkawinan yang dilakukan tidak didepan pengadilan, berbeda dengan keputusan NU yang mengesahkan perkawinan sirri (tidak didepan PPN), sedangkan Muhammadiyah tidak mengesahkan perkawinan sirri. Menurut Muhammadiyah fungsi pencatatan nikah hampir sama dengan fungsi saksi, bahkan lebih kuat perannya. Dalam Islam saksi berfungsi sebagai yang menegaskan sah dan tidaknya akad nikah dan sebagai bukti adanya perkawinan (publikasi). Akan tetapi seiring perkembangan waktu,

---

<sup>16</sup> Shafiyullah, *Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia (sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indoensia)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>17</sup> Kharis Mudakir, *Nikah sirri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

saksi tidak lagi mencukupi akan terpenuhinya fungsi persaksian. Oleh karena itu Muhammadiyah mewajibkan mencatatkan perkawinan di KUA.<sup>18</sup>

*Kedelapan*, dalam jurnal yang ditulis oleh Ali Akbar pada tahun 2014 yang berjudul “Nikah Sirri menurut Perspektif AlQuran” pada tahun 2014. Bahwa dikemukakan, nikah sirri atau lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah (PPN). Terjadinya nikah sirri, antara lain disebabkan karena hamil diluar nikah, faktor tekanan ekonomi, ingin melakukan poligami secara diam diam karena takut terjerumus dalam pergaulan bebas, atau karena ingin menghindar dari peraturan yang berlaku. Meskipun nikahnya sah, namun Rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (syukuran), guna untuk menghindari dari fitnah, nikah sirri juga dapat menimbulkan dampak negative, nikah sirri dapat pula menimbulkan dosa besar bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara Al Quran memerintahkan setiap muslim untuk menta’ati Ulul Amri selama tidak bertentangan dengan Al Quran.

*Kesembilan*, dalam penelitian jurnal yang dilakukan Oky Deviany Burhamzah pada tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Marriage in The Perspective of National Marriage Law). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan hukum pernikahan dengan orang lain. Dan perbuatan menikah sirri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Negara tidak boleh menolak dalam mengakomodir pencatatan sipil dalam mengakui nasab, pewarisan atau hal-hal lain yang lahir dari akibat perkawinan. Pada masanke-Emasan islam, sistem pencatatan sipil terus berkembang. Namun tidak dijumpai satupun pemerintahan

---

<sup>18</sup>Asyharul Mu’ala, *Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah, Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

di masa islam tersebut yang mempidanakan nikah sirri karena pada masa tersebut kompleksitas dampak nikah sirri tidak seperti zaman sekarang. Para penguasa pada waktu itu beranggapan pencatatan perkawinan bukanlah wajib, akan tetapi hukumnya mubah. Negara berhak dalam membuat aturan-aturan tertentu yang mengurus kehidupan bernegara, dalam hal ini perlu dalam menetapkan penegakan hukum administrasi dalam mengatur urusan perkawinan. Warga negara tidak hanya tunduk dalam hukum agama namun wajib baginya untuk tunduk dalam hukum negara yang berlaku. Apabila perkawinan sirri terjadi karena faktor biaya (ekonomi) maka negara tidak boleh mempidanakan warga negaranya, melainkan harus memfasilitasi warga negara tersebut dengan non-biaya (gratis) dalam pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan dalam mendapatkan kepastian hukum akan pemenuhan hak dan kewajiban baik bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan anak-anaknya.<sup>19</sup>

*Kesepuluh*, dalam penelitian jurnal yang dilakukan oleh Masturiyah pada bulan Januari 2013, Mahasiswi Pascasarjana Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga, dengan judul Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. Dan dari penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut: Perkawinan atau pernikahan dikatakan sirri apabila perkawinan tersebut tidak dicatat (terdaftar) oleh aparatur resmi negara yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Disisi lain, pencatatan pernikahan merupakan hal yang telah diatur oleh pemerintah yang termaktub dalam pasap 2 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 1,2,3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI maupun KHUPerdata. Nikah Sirri adalah sah dalam islam karena dianggap telah melengkapi syarat dan rukun pernikahan meskipun beberapa ulama berbeda akan posisi “Wali” dalam perkawinan. Meskipun begitu melihat eksistensi nikah sirri yang dalam perkembangannya

---

<sup>19</sup> Oky Deviany Burhamzah, Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Marriage in The Perspective of National Marriage Law), *Jurnal Ubelaaj*, Vol.1 Issue 1, (Oktober, Makassar, 2016).

memiliki dampak bagi kultur sosiologis, yuridis dan psikologis maka negara diperlukan berperan dalam penentuan hukum di masyarakat.<sup>20</sup>

*Kesebelas*, penelitian selanjutnya dari Irwan Masduqi, lembaga bahtsul masail Yogyakarta, dengan judul Jurnal Nikah Sirri dan Itsbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta. Dengan dari penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut: nikah tanpa pencatatan resmi di Indonesia disebut secara salah kaprah dengan istilah nikah sirri. Tetapi fatwa-fatwa kontemporer ulama Timur Tengah menyebut nikah tanpa pencatatan dengan istilah nikah al-‘urfi, sehingga diperlukan pelurusan istilah yang tepat. Pencatatan nikah hukumnya wajib. Sebaliknya, tindakan sengaja dan tanpa halangan darurat tidak mencatatkan pernikahan hukumnya haram karena menentang aturan pemerintah yang wajib ditaati. Keabsahan secara syar’iy sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan masih diperdebatkan oleh ulama. Ali al-Harawi menawarkan ijtihad baru bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan hukunya adalah tidak sah dan haram. Hal ini dalam rangka menyelaraskan konsep fikih nikah dengan UU perkawinan. Sementara banyak tokoh NU belum berani mengeluarkan pendapat yang senada dengan Ali al-Harawi. Mayoritas ulama NU di Yogyakarta baru berani menyatakan bahwa nikah tanpa pencatatan hukumnya haram karena melanggar aturan negara, meskipun secara syar’iy hukunya sah karena telah memenuhi syarat kehadiran wali dan saksi. Akan tetapi tidak sedikit dari para aktivis Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta menilai bahwa jika terjadi perubahan konteks sosio-kultural dan ratio-legis (‘illatuhukmi) yang mendesak dikeluarkannya keputusan hukum yang baru, maka Lembaga Bahtsul Masail bisa saja secara manhaji membuat terobosan fikih nikah baru yang kontekstual dan relevan. Demi menjaga kepentingan dan kemaslahatan umum, pencatatan pernikahan bisa dijadikan sebagai syarat tambahan bagi sahnya sebuah

---

<sup>20</sup>Masturiyah, “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal Musawa*, Vol.12, (Januari, Yogyakarta, 2013).

pernikahan. Dengan demikian maka fikih akan cocok dengan UU perkawinan di Indonesia.<sup>21</sup>

*Kedua belas*, penelitian selanjutnya dari Wawan Gunawan Abdul Wahid, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqasid Asy-Syari'ah*. Dengan dari penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut: Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa nikah sirri itu sesuai dengan agama patut diluruskan kerana dalam kenyatannya nikah sirri itu menimbulkan berbagai persoalan yang intinya kerugian salah satu pasangan yaitu perempuan dan anak. Persoalan yang ditimbulkan ini ini dapat dikualifiaksikan sebagai dlarar yang dilarang agama. Pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi saw karena itu pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif perlu diluruskan. itu adanya isbat nikah seolah membuka peluang untuk tumbuh kembangnya nikah sirri. Situasi sedemikian tidak mustahil untuk disaksikan oleh ummat dan mereka merasa diajari untuk melakukan nikah sirri karena jika ingin mensahkan pernikahannya tinggal mengajukan ke Pengadilan Agama dengan mengajukan isbat nikah.<sup>22</sup>

*Ketiga belas*, penelitian selanjutnya dari Wahyu Abdul Jafar, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, dengan judul *Sanksi Pidana Nikah Sirri dengan Perpekstif Masalah Mursalah*. Dengan dari penelitian tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut: Bahwa dalam perumusan sanksi pidana terhadap nikah sirri yang berdasarkan dengan masalah mursalah dengan mempertimbangkan faktor pendorong terjadinya nikah sirri dan bentuk-bentuk nikah sirri itu terjadi. Dengan membentuk tingkatan pertama, nikah sirri dengan alas an faktor umur dan orang

---

<sup>21</sup> Irwan Masduqi, "Nikah Sirri dan Itsbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *Musawa*, Vol. 12, No. 2 (Juli, 2013).

<sup>22</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqasid Asy-Yari'ah," *Musawa*, Vol. 12, No. 2 (Juli, 2013).

tua diberi sanksi ringan. Kedua, nikah sirri dengan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor jarak, faktor hamil diluar nikah diberi sanksi sedang. Dan ketiga, nikah sirri karena faktor tidak terpuji dan faktor beda agama akan diberikan sanksi yang berat. Berlanjut dalam perkawinan yang terjadi dengan dicatatkan dan tidak memiliki wali dan saksi dalama rukun pernikahan, maka diberi sanksi yang berat. Adapun perkawinan yang tidak dicatatkan namun memiliki wali tanpa saksi diberi sanksi sedang. Dan terakhir perkawinan yang lengkap rukun dan syarat perkawinan tersebut namun tidak dicatatkan maka diberi sanksi ringan.<sup>23</sup>

Sejauh pengamatan dan hasil tinjauan pustaka diatas, pembahasan mengenai hukum nikah sirri sudah banyak yang membahas. Akan tetapi belum ada yang membahas nikah sirri perspektif teori masalah mursalah wahbah zuhaili. Sehingga penyusun berpendapat penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji.

Dalam rangka mempermudah pemahaman pembaca yang budiman, maka peneliti menyusun tabel tentang orisinalitas penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

| N o. | Nama dan Tahun Penelitian   | Judul Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan  | Orisinalitas  |
|------|-----------------------------|--|--|--|---|
| 1.   | Abdullah Wasian, tahun 2010 | Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan | Fokus kajian tentang hukum nikah sirri serta akibat yang ditimbulkan darinya | Kajian terhadap variabel pada pandangan nikah sirri NU dan | Nikah Sirri Perspektif Teori Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili (Studi |

<sup>23</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Sanksi Pidana Nikah Sirri dengan Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal, Nuansa Vol.VIII 1, Juni (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2014).

|    |                     |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|--|--|--|
|    |                     | istri, anak dan harta kekayaan (tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).   |  | Muhammadiyah   | Terhadap Keputusan Fatwa Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah) |
| 2. | Juliani, tahun 2002 | Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) | Fokus kajian tentang akibat dan dampak dari pernikahan yang tidak tercatatkan di petugas pencatatan pernikahan | Kajian tentang teori wahbah zuhaili terhadap nikah sirri dan relevansinya di Indonesia |  |

|    |                                |  |   |  |   |
|----|--------------------------------|--|---|--|---|
| 3. | Mirza Rengga Putra, tahun 2009 | Perkawinan yang tidak dicatatkan dan status hukum harta benda yang diperolehnya  | Fokus kajian membahas tentang akibat dan dampak nikah sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan pada KUA  | Kajian yang membahas tentang perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah terhadap hukum nikah sirri |   |
| 4. | Inyatul Anisah, 2004           | Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak di Catatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember. | Fokus kajian tentang akibat dan dampak dari pernikahan yang tidak tercatat di petugas pencatatan pernikahan | Kajian terhadap variabel pada pandangan nikah sirri NU dan Muhammadiyah                        |   |
| 5. | Shafiyullah, tahun 2013        | Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia (Sebuah  | Fokus kajian tentang hukum nikah sirri serta akibat yang  | Kajian terhadap variabel pada pandangan nikah sirri  | Nikah Sirri Perspektif Teori Masalah Mursalah |

|    |                             |   |   |   |  |
|----|-----------------------------|---|---|---|--|
|    |                             | Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indonesia)                       | ditimbulkan darinya   | NU dan Muhammadiyah   | Wahbah Zuhaili (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah) |
| 6. | Kharis Mudakir, tahun 2015  | Nikah sirri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta | Fokus kajian tentang pandangan hukum antara NU dan Muhammadiyah tentang nikah sirri   | Pembahasan kajian tentang teori wahbab zuhaili dan relevansinya terhadap nikah sirri di indonesia |  |
| 7. | Asyharul Mu'ala, tahun 2012 | Hukum nikah sirri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah                       | Fokus kajian membahas tentang hukum nikah sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan | Pembahasan kajian tentang teori wahbab zuhaili dan relevansinya terhadap nikah sirri di indonesia |  |
| 8. | Ali Akbar, tahun 2014       | Nikah Sirri menurut Perspektif AlQuran                                      | Fokus kajian tentang Hukum nikah sirri  | Pembahasan kajian tentang teori wahbab zuhaili dan relevansinya                                   |  |

|    |  |  |  |   |  |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  |  |  | terhadap<br>nikah sirri di<br>indonesia   |  |
| 9. | Oky<br>Deviany<br>Burhamz<br>ah, tahun<br>2016 | Nikah Siri<br>dalam<br>Perspektif<br>Hukum<br>Perkawinan<br>Nasional (Siri<br>Marriage in<br>The<br>Perspective of<br>National<br>Marriage<br>Law) | Fokus<br>pembahasan<br>terhadap<br>hukum nikah<br>sirri                    | Kajian<br>terhadap<br>variabel pada<br>pandangan<br>nikah sirri<br>NU dan<br>Muhammadi<br>yah                             |  |
| 10 | Masturiy<br>ah, tahun<br>2013                  | Nikah Sirri<br>Perspektif<br>Hukum Islam<br>dan Hukum<br>Perkawinan<br>Nasional.   | Fokus kajian<br>tentang<br>pandangan<br>hukum nikah<br>sirri               | Fokus kajian<br>terhadap<br>masalah<br>mursalah<br>wahbah<br>zuhaili  |  |
| 11 | Irwan<br>Masduqi,<br>tahun<br>2013             | Nikah Sirri<br>dan Itsbat<br>Nikah dalam<br>Pandangan<br>Lembaga<br>Bahtsul<br>Masail<br>PWNU<br>Yogyakarta  | Fokus kajian<br>tentang<br>pandangan<br>hukum NU<br>tentang nikah<br>sirri | Pembahasan<br>kajain<br>tentang teori<br>wahbab<br>zuhaili dan<br>relevansinya<br>terhadap<br>nikah sirri di<br>indonesia |  |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 12 | Wawan<br>Gunawan<br>Abdul<br>Wahid,<br>tahun<br>2013 | Pandangan<br>Majlis Tarjih<br>dan Tajdid<br>Muhammadiyah<br>Tentang<br>Nikah Sirri<br>dan Itsbat<br>Nikah:<br>Analisis<br>MaqasidAsy-<br>Syari'ah | Fokus kajian<br>tentang<br>pandangan<br>hukum<br>Muhammadiyah<br>tentang<br>nikah sirri             | Pembahasan<br>kajain<br>tentang teori<br>wahbab<br>zuhaili dan<br>relevansinya<br>terhadap<br>nikah sirri di<br>indonesia |
| 13 | Wahyu<br>Abdul<br>Jafar,<br>tahun<br>2014            | Sanksi Pidana<br>Nikah Sirri<br>dengan<br>Perpektif<br>Masalahah<br>Mursalalah.   | Kajian<br>tentang<br>pembahasan<br>nikah sirri<br>terhadap<br>perspektif<br>masalahah<br>mursalalah | Pembahasan<br>kajain<br>tentang teori<br>wahbah<br>zuhaili dan<br>relevansinya<br>terhadap<br>nikah sirri di<br>indonesia |

## F. Definisi Istilah

Dalam rangka tujuan memberikan sebuah pemahaman terhadap sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan penulis, maka pada poin definisi istilah ini akan dijelaskan berkenaan dengan judul yang diteliti, adalah sebagai berikut:

1. Nikah Sirri adalah perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan rukun hukum Islam namun tidak dilakukan/dicatatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara.

2. Masalah Mursalah versi Wahbah Zuhaili adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syari'at dalam menetapkan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiah) yang sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat, 2. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'. 3. Cakupan masalah harus bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

Dalam hal ini penulis memaksudkan pernikahan siri di sini adalah sebuah pernikahan yang tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) namun sah menurut agama yang bersangkutan karena syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi semuanya. Melihat dari dua cuplikan masing-masing yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang berbeda pendapat terhadap hukum nikah sirri, paling tidak didapat sebuah gambaran bahwa pernikahan sirri diakui atau tidak memiliki manfaat (masalah) dan juga mudharatnya. Penulis menyebut dalam judul penelitian ini dengan istilah teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili, maka lewat teori masalah mursalah versi Wahbah Zuhaili tersebut yang sebagaimana telah penulis sebutkan di atas memiliki karakteristik tersendiri dari pendahulunya, penulis hendak menggali lebih dalam tentang nilai masalah mursalah dari pernikahan siri.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian, Dasar Hukum Dan Dampak Nikah Siri

Nikah berasal dari bahasa arab “nikah” secara harfiah berarti mengumpulkan atau menyatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>24</sup> Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri, dengan menggunakan lafal nikah, kawin, atau lafal lain yang semakna dengannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, dan menyambung hubungan baik antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri. Pada dasarnya hukum nikah adalah sunnah.<sup>25</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.<sup>26</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat an-nisa’ ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

---

<sup>24</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 782.

<sup>25</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*, Jilid II, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 97.

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

Terjemahnya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa: 1).<sup>27</sup>*

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas yang mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina seperti tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjadi kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian antara hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan keleraan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan dan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Adapun tentang makna pernikahan itu secara defenitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut ulama hanafiyah, pengertian nikah adalah akad yang disengajah dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

---

<sup>27</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah*, 77.

2. Menurut ulama syafi'iyah, pengertian nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki wati' artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Menurut ulama malikiyah, pengertian nikah adalah suatu akad semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sesama manusia.<sup>28</sup>

Dari beberapa pengertian nikah diatas maka dapat penulis dikemukakan bahwa pernikahan adalah kebolehan hukum antar seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk melakukan pergaulan yang semua dilarang (haram) menjadi halal. Dewasa ini sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah telah memasukkan unsur lainnya yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Di dalam kamus Arab-Indonesia Al- Munawwir, kata sirri berasal dari kata assirru yang mempunyai arti “rahasia”. Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqih Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah siri adalah tidak sah, sebab nikah siri selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan suudz-dzan, juga bertentangan dengan hadits Nabi dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟  
فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya:

*“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya: ada apa ini Abdurrahman? Abdurrahman menjawab: saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Nabi bersabda: baarakallahu laka (semoga Allah memberkahimu), kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”.*<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, 9-11.

<sup>29</sup> Imām Abū Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasaī, *Kitāb Sunah Al-kubro*, Juz VI, (Beirut: Mu'sadisah al-Risālah, 303 H.), 203.

Jadi, nikah siri dalam perspektif fiqh adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi. Nikah semacam ini tidak sah hukumnya. Kalau terjadi nikah siri harus difasakh oleh hakim. Anak yang lahir dari nikah siri nasabnya dihubungkan kepada ibunya.

Dalam sejarah hukum Islam, nikah siri bukanlah masalah baru. Sebab, istilah nikah siri ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khattab. Ucapan Umar ini dikutip oleh Imam Malik, ketika diberikan tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata:

Artinya:

*"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya."(Imam Malik).*

Umar telah melarangkan nikah siri. Karena di dasarkan adanya kasus pernikahan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan.

Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, tidak membolehkan nikah siri. Sehingga nikah siri menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah siri dan harus di fasakh. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja.<sup>30</sup>

Adapun nikah siri yang di maksudkan dan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah nikah yang cukup dengan adanya wali dari memspielai perempuan, ijab qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu

---

<sup>30</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri, (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, (Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 32.

melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat, yang mana dalam istilah yang lainnya sering disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah siri Nikah siri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama.<sup>31</sup>

Setelah memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa nikah siri itu bersangkut-paut dengan kedudukan saksi nikah dan syarat-syarat pada saksi itu sendiri.

Dengan memperhatikan tentang syarat sahnya nikah, maka saksi itu berkedudukan sebagai syarat sahnya nikah, bukan syarat tamam (penyempurna). Maka waktu berlangsungnya akad nikah, tersebut minimal harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki muslim.

Dalam akad nikah, kurang tepat kalau saksi nikah dicukupkan dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan kecuali dalam keadaan sangat darurat. Dengan mengambil saksi alternatif dan dua orang laki-laki beralih kepada saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan berarti menurunkan derajat akad nikah.<sup>32</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, saksi nikah pada pasal 24 ayat (1) menerangkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Ayat (2) menerangkan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>33</sup>

Berdasarkan bunyi diktum di atas, bahwa kedudukan saksi bukan sebagai syarat, tetapi sebagai rukun. Ini berarti bahwa saksi itu merupakan unsur atau bagian dari pelaksanaan akad nikah yang mesti ada. Dalam ayat (2) disebutkan

---

<sup>31</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007), 84.

<sup>32</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, 34.

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan*, (Cet. I; Surabaya: Karya Anda, 1996), 29.

bahwa jumlah saksi harus dua orang. Mengenai syarat-syarat saksi ditegaskan di dalam pasal (25); mengenai jenis kelamin dari saksi ialah lakilaki muslim.

Menurut Aulawi, sebelum lahir undang-undang perkawinan, di masyarakat telah ada pernikahan yang disebut dengan nikah siri. Pengertian nikah siri mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas. Zuhdi membagi pengertian nikah siri tiga bagian:

1. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan, suami-istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
2. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam. Dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami-istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.
3. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan merahasiakan hubungan mereka sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasanya, dan pejabat yang berwenang serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina.<sup>34</sup>

Untuk membicarakan apakah sah nikah dibawah tangan atau disebut juga dengan nikah siri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan hukum perkawinan menurut hukum Islam tersebut ialah:

---

<sup>34</sup> Efii Setiawati, *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar*, (Cet. I; Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005), 37.

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah akil dan baliq
2. Adanya persetujuan yang bebas antara dua calon pengantin tersebut
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan
4. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
5. Harus ada maharnya (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada isterinya
6. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut
7. Menurut tradisi, semenjak dulu selesai mengucapkan akad nikah bentuk formal ijab dan kabul, diadakan walimah atau pesta perkawinan, menurut kemampuan para mempelai.<sup>35</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatas, namun dari aspek peraturan perundang perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam, perkawinan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Op Cit*, 20-21.

<sup>36</sup> Shomad, *Hukum Islam, Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 310.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan tidak mensahkan pernikahan siri, karena sebagai warga Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah siri, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak diluar nikah.

Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya dikatakan, “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (pasal 6 ayat1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>37</sup>

Pernikahan siri sangat berdampak besar kepada warga di Desa Parit Baru apa lagi terhadap anak apabila terjadinya perceraian antara suami dan istri. Seperti penulis lihat dilapangan bahwa dampak yang terjadi adalah terjadinya perubahan sikap anak setelah terjadinya perceraian, pendidikan dan kesehatan anak kurang diperhatikan oleh mantan suami.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa anak yang jadi korban keluarga yang bercerai cenderung menjadikan anak yang sangat nakal, karena:<sup>38</sup>

1. Seorang anak bersifat marah, frustrasi dan dia mau melampiaskannya. Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma, berontak dan sebagainya

---

<sup>37</sup> Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung, Pelita, t.th), 23.

<sup>38</sup> Safriyus, (Tokoh Masyarakat) Wawancara, Desa Parit Baru, Tanggal 25 Agustus 2015.

2. Anak kehilangan figur seorang ibu dan ayah, karena kasih sayang kedua orang tua sangat perlu dalam kehidupan anak
3. Anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosialnya. Status anak cerai memberikan suatu perasaan dia orang yang berbeda dari anak-anak lain.

Akibat dari perceraian nikah siri juga berdampak kepada akte kelahiran anak. Kesempatan mendapatkan akte kelahiran tidak akan dapat karena perkawinannya tidak sah menurut undang-undang dan tidak tercatat. Karena seorang anak itu akan tumbuh semakin besar dan seorang ibu menginginkan sekolah seperti anak-anak seusianya. Karena pernikahan yang mereka lakukan adalah nikah siri yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama.<sup>39</sup>

## **B. Sebab Terjadinya Nikah Siri dan Bentuk Nikah Siri**

Perkawinan dinegara kita telah diatur dengan UU perkawinan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur oleh pasal 2 ayat 1 yang menyebut bahwa perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi hukum masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Meskipun saat ini masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Ada dua pendapat tentang sahnya pernikahan yaitu pernikahan sah apabila berdasarkan pada pasal 2 ayat 1, sedangkan pendapat lain yaitu bahwa sahnya pernikahan apabila telah memenuhi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU perkawinan.

Terdapat beberapa pendapat dari para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap penyebab nikah secara siri, antaranya adalah:

1. Menurut Mustofa: menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menjalankan nikah siri (di bawah tangan) disebabkan dua faktor, yaitu: pertama, faktor di luar kemampuan perempuan pelaku, seperti untuk

---

<sup>39</sup> ND (Istri yang diceraikan), Wawancara, di Desa Parit Baru, Tanggal 25 Agustus 2015.

menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak ada izin dari wali, alasan poligami, dan tidak ada izin dari istri pertama. Alasan kedua, adalah pandangan bahwa pencatatan pernikahan (perkawinan) bukanlah perintah agama. Ada juga kasus tidak ada izin dari istri pertama.

2. Menurut Ali: yang mengatakan bahwa faktor terjadinya nikah siri (di bawah tangan) adalah faktor budaya perkawinan Indonesia, yang mempunyai bentuk seperti itu. Ada juga kasus mahal biaya untuk pencatatan pernikahan diluar biaya pernikahan resmi, sering kali menjadi alasan lainnya.
3. Menurut Aulawi: faktor penyebab terjadinya Nikah siri (di bawah tangan) antara lain karena faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah, faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya
4. Menurut Irfa'i faktor penyebab lainnya nikah siri (di bawah tangan) adalah merupakan salah satu cara yang sahnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang syar' (zina), dan adanya sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan adalah merayakan pesta (walimatul al ursy). Jika pesta pernikahan belum dapat dirayakan terutama belum tersedianya dana, Ada satu kasus hamil diluar nikah maka dilakukanlah nikah siri (di bawah tangan).<sup>40</sup>

Ada juga faktor lain yang mempengaruhi dari nikah siri (di bawah tangan) itu sendiri. Seperti faktor ekonomi, birokrasi, keluarga, pendidikan dan lingkungan dimana masyarakat itu tinggal.

Berkaitan dengan saksi, dalam Perkawinan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memuat sanksi bagi yang melanggar ketentuan pendaftaran atau pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Efii Setiawati, *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar*, 41.

Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,10 ayat (3) dan 40 peraturan pemerintahan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500
2. Pegawai pencatat nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat 1,11,13, dan 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp7.500.<sup>41</sup>

Kebanyakan orang menyakini bahwa nikah siri dipandang sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat resmi. Begitupula sebaliknya, sesuatu perceraian dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian dilakukan diluar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku dinegara Indonesia. Yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah terpenuhi ketentuan syari'at agama.

#### 1. Zina akibat berkhilwat

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apabila disebabkan oleh faktor hubungan seksual diluar nikah (zina) akibat pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa orang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri. Bagi seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seseorang wanita yang baru dikenalnya.

#### 2. Nikah Mut'ah

---

<sup>41</sup> Efii Setiawati, *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar*, 41-43.

Tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan mampu mempertahankan rumah tangganya hingga akhir hayatnya. Banyak pernikahan lantaran sebab-sebab tertentu harus berakhir dengan perceraian. Bahkan ada sebagian kalangan bersedia menikah hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian bercerai kembali. Dalam istilah fiqh bentuk pernikahan semacam ini dikenal dengan sebutan nikah mut'ah.<sup>42</sup>

Perlu diketahui, bahwa meskipun bahwa nikah mut'ah pada awalnya pernah diperbolehkan, namun sekarang prakteknya diharamkan. Putusnya perkawinan (perceraian) hanya dapat terjadi karena sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan oleh hakim pengadilan. Artinya, tanpa adanya sebab-sebab tertentu, suatu perceraian tidak boleh terjadi begitu saja. Bahkan sebelum ada keputusan hakim, tuntutan perceraian pada tingkat tertentu dapat dibatalkan atau rujuk kembali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, diIndonesia, kriteria yang dapat di jakan alasan untuk bercerai bisa dilihat pada undang-undang yang di dasarkan pada prinsip syariah atau perturan lain yang terkait dengannya. Ketentuan ini tentu sulit berlaku pada nikah siri yang tidak tercatat secara resmi.

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecendrungan akan mengambil jalan nikah siri. Trend nikah siri terjadi sebagai pilihan, karena dinilai dari segi prosedur, juga dapat membebaskan para pelakukanya dari beban hukum. Akibatnya mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi tidak menentu nasibnya. Suatu pernikahan yang sejak awalnya diniatkan dengan baik bisa saja gagal ditengah jalan. Apalagi pernikahan karena alasan dan tujuan tertentu. Misalnya sekedar untuk menghalalkan nafsu birahi yang sesaat. Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka seenaknya saja lelaki nikah siri keluar dari komitmen mereka. Suami seenaknya meninggalkan istrinya dan anaknya serta menikahi perempuan lain. Begitu pula sebaliknya, istri seenaknya melantarkan suami dan

---

<sup>42</sup> Abustani Ilyas, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), 52.

lari keperluan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelumnya terdaftar secara resmi.

### 3. Poligami Jika dikaitkan

Poligami dapat dikatakan mempunyai hubungan yang erat dengan nikah siri, terutama ketika makna nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi (tanpa pengetahuan pemerintah melalui pengawai pencatat nikah). Dikatakan poligami (ta'addud zaujad), apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Poligami bukan suatu prinsip yang wajib dilaksanakan dalam syari'at Islam sehingga boleh menyebabkan dosa jika tidak mengamalkannya. Poligami hanya merupakan perkara khusus untuk memberi keringanan (rukhsah) dalam keadaan darurat.

Islam adalah agama fitra yang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam hidup berpasangan. Dari kebutuhan tersebut, Islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun menurun sejak sebelum kedatangan Islam. Untuk memastikan amalan poligami secara yang lebih adil dan dapat menjamin kesejahteraan hidup umat secara keseluruhan, Islam juga telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang wajib ditaati.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahnya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang*

*saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>43</sup>

Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 129:

وَأَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Terjemahnya:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>44</sup>

Dengan merujuk pada ayat tersebut dapat diketahui, bahwa kemampuan berlaku adil merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin berpoligami. Begitupula sebaliknya, apabila seorang laki-laki merasa dirinya tidak mampu untuk berbuat adil, maka poligami haram baginya.

Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin dari pengadilan agama dapat diberikan kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila berlaku ketentuan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah*, 77.

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah*, 99.

Namun untuk dapat berpoligami syarat lain yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya persetujuan dari pihak istri, (baik secara lisan maupun tulisan)
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berlakunya peraturan berpoligami yang mengahruskan adanya persetujuan dari pihak istri yang mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama, ternyata menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara siri. Melalui pernikahan ini, mereka yakin akan mendapatkan kemudahan, di samping itu dapat menghindari dari beban hukum yang mungkin diterimanya.

Adapun bentuk-bentuk nikah siri sebagai berikut:

1. Perkawinan gelap, yaitu kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan didalam peraturan undang-undang.<sup>45</sup>
2. Perkawinan liar, perkawinan tersebut oleh sebagai besar umat Islam dianggap sah menurut agama, walaupun tidak didaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
3. Perkawinan secara sembunyi-sembunyi, salah satu alternatif yang sering difikirkan oleh saudara kita yang menikah adalah melakukan nikah siri ada dua kemungkinan yang berkembang terhadap nikah siri ini diantaranya adalah: pertama nikah siri adalah pernikahan sebagaimana yang bisa terjadi, hanya saja tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum dan bisa sewaktu-waktu terjadi masalah. Kedua sebagian saudara kita memahami nikah siri sebagai bentuk

---

<sup>45</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Perdilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 71.

pernikahan yang benar-benar rahasia, walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.<sup>46</sup>

4. Perkawinan sipil, yaitu perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia karena ada sebab-sebab, baik karena takut atau menyembunyikan terhadap orang lain.<sup>47</sup>
5. Perkawinan (nikah) gantung, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungan sebagai suami istri digantungkan pada suatu keadaan atau waktu dimasa yang akan datang. Menurut Hadikusumo, nikah gantung adalah nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, namun suami-istri belum tinggal serumah dan hidup bersama sebagai suami istri. Latar belakang terjadinya nikah gantung pada umumnya karena anak perempuan belum dewasa, sehingga untuk hidup sebagai suami-istri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa.<sup>48</sup>

Dari bentuk-bentuk nikah siri diatas, kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui yang sering atau lazim disebut-sebut orang seperti nikah secara sembunyi-sembunyi.

### **C. Nikah Sirri Dalam Masyarakat Islam dan Tradisi Nikah Sirri di Masyarakat Indonesia**

Pernikahan nikah sirri yang di kenal dan banyak dipraktekkan oleh umat islam berasal dari tradisi masyarakat islam di kawasan negara Arab. Istilah nikah sirri yang dikenal di kalangan ulama, ada dua versi. Versi yang pertama, istilah nikah sirri sebenarnya bukan hal yang baru dalam masyarakat islam, sebab Imam malik dalam kitabnya mencatat bahwa istilah nikah sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab ra. ketika diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali seorang lakilaki dan seorang perempuan. Maka Umar berkata

---

<sup>46</sup> Mohamad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 187.

<sup>47</sup> Ahamad Asy-syarbashi, *Yas'alunaka 3 (tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Cet. II; Jakarta: lentera, 2006), 142.

<sup>48</sup> Efii Setiawati, *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar*, 38.

“ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.<sup>49</sup>

Statemen nikah sirri yang disampaikan oleh Umar ra. didasarkan pada suatu kasus perkawinan yang hanya menghadirkan satu saksi laki-laki dan satu perempuan. Dalam kasus ini berarti syarat saksi belum terpenuhi, kalau saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang. Maka dalam pernikahan ini oleh Umar dianggap sebagai nikah sirri. Ulama-ulama besarpun setelah Imam Malik seperti Abu Hanifah dan Syafi’I berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi maka harus di *fasakh* (batal).<sup>50</sup> Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, maka ulama’ besar berbeda pendapat. Imam Malik menganggap itu adalah pernikahan sirri dan harus dibatalkan (*fasakh*), karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (i’lan).

Kebenaran saksi hanyalah pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi’I, dan Abu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi’I menilai nikah semacam itu bukanlah termasuk nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman. Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun diminta merahasiakan, sebab menurutnya sudah tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang.

Versi kedua pada masa Imam Malik bin Anas. Yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh walai dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksidiminta

---

<sup>49</sup> Imām Mālik, *Al-Muwatha’ II*, Dar-al-Fikr, 439.

<sup>50</sup> Muhammad Ibnu al-Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid*, Juz II (Bairut: Lebanon: Dār al-Fikr, t.th.), 17.

untuk merahasiakan atau tidak memberikan terjadinya pernikahan tersebut pada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *I'lanun nukah* dalam bentuk *walimatul ursy* atau dalam bentuk yang lain. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama telah sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Nikah sirri yang dikenal di Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, juga dikenal dengan sebutan pernikahan di bawah tangan.

Munculnya nikah sirri yang dipraktikkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan pencatatan perkawinan dalam pandangan ulama maka bila meneliti tentang permasalahan pencatatan pernikahan dalam kitab-kitab klasik, hampir kita tidak menemukannya. Pembahasan dalam kitab-kitab klasik tersebut hanya seputar nikah sirri yang terkait dengan beberapa saksi. Mayoritas ulama' telah bersepakat bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab klasik tersebut. Dalam hal ini diantara pakar fikih

klasik tidak ada yang memperdebatkannya. Demikian juga keberadaan dua saksi, keberadaannya juga menjadi syarat syah bagi suatu pernikahan.

Kedua hadits tersebut memberikan kesimpulan bahwa nikah sirri yang pertama adalah suatu pernikahan yang tidak disertai oleh saksi yang merupakan bukti kehalalan. Sedangkan yang kedua suami berpesan kepada saksi agar merahasiakan perkawinannya. Dalam model yang kedua ini terdapat perbedaan antara para ulama'. Imam Malik berpandangan bahwa nikah model tersebut tidak sah dan nikahnya harus di *fasakh*-kan, dan apabila terbukti secara hukum keduanya melakukan hubungan intim, maka keduanya harus di jilid atau rajam. Sementara kalangan fuqoha' yang lain bahwa adanya saksi dalam suatu pernikahan sudah merupakan indikasi bahwa perkawinan sudah bukan termasuk nikah sirri lagi dan perkawinannya dianggap sah. Pandangan yang hampir sama diatas juga dikemukakan oleh ulama' fikih yang bermadzhab Hambali yang menyatakan bahwa nikah pada model yang kedua tersebut sudah sah namun hukumnya makruh.<sup>51</sup>

Bila mengacu pada perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pencatatan perkawinan adalah untuk memenuhi urusan administrasi, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun demikian, jika teks-teks yang ada dihubungkan pada pasal-pasal yang lain yang sudah diundangkan, seperti pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara keseluruhan, dan beberapa undang-undang lain yang bernah berlaku di Indonesia, ternyata mengundang pro dan kontra terkait pencatatan perkawinan. Sebagian memandang bahwa pencatatan tersebut sebagai syarat syahnya perkawinan, dan dipihak lain pencatatan itu hanya sebagai syarat administrasi saja.

Di antara kelompok yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah sarat syah dalam pekawinan adalah dari kelompok intelektual atau kalangan ahli hukum yang selama ini melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata

---

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1989), 81.

dan ordonasi perkawinan Kristen Indonesia, yang hanya dengan akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pasal BW. Mereka berpendapat bahwa perkawinan dianggap sah dimulai dari pendaftaran atau pencatatan perkawinan.<sup>52</sup> Ada lima alasan yang menjadi argument penting bagi kelompok ini.

*Pertama*, selain didukung dari praktik hukum dari badan-badan public seperti yang telah dipaparkan diatas, juga beberapa pasal-pasal perundang-undangan pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 09 tahun 1975), dan juga dari jiwa dan hakikat undang-undang perkawinan itu sendiri.

*Kedua*, Ayat yang ada pada pasal 2 UU No. 01 tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, pernikahan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan atau kepercayaan itu segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 100 KUH Perdata dan pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, bahwa akte nikah adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan.

*Ketiga*, Apabila pasal 2 dikaitkan dengan bab III (Pasal 13 s/d 21) dan bab IV (Pasal 22 s/d 28) UU No. 01 tahun 1974, masing-masing tentang pencegahan dan batalnya suatu perkawinan hanya bisa dilakukan apabila prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatannya ditempuh sebagaimana yang telah diatur oleh PP No 09 tahun 1975. Sehingga apabila perkawinan sah diluar pencatatan/pendaftaran, bab mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut tidak berguna. Demikian pula apabila sekiranya pendaftaran atau pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, seperti banyak diantara perbaikan-perbaikan yang terjadi, harapan undang-undang ini tidak dapat dicapai, misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dibawah umur dansemacamnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syaidus Syahar, *Undang-undang dan masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), 8-19.

<sup>53</sup> Syaidus syahar, *Undang-undang dan masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, 20-22.

*Keempat*, dari sisi bahasa, arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 UU No. 01 tahun 1974 menurut Soenarto berarti kumulatif. Penegasannya menurut pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu hukum agama dan dicatatkan, yang berarti apabila hanya dilakukan menurut secara agama saja, perkawinan itu belum sah. Sejalan dengan isi pasal 2, tata cara perkawinan termasuk pencatatan atau pendaftaran perkawinan PP No 09 tahun 1975 berlaku umum bagi umat Islam yang dihubungkan dengan UU No. 22 tahun 1946 (Berlaku seluruh Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 1954), sedangkan bagi yang beragama lain berlaku ordonasi tentang pencatatan sipil.<sup>54</sup>

*Kelima*, menurut Syaidus ada beberapa pasal yang secara eksplisit menunjang pendapat ini, misalnya isi PP No 09 tahun 1975, pasal 10 ayat 3, dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Karena itu jalan keluar terbaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam UU No. 01 tahun 1974, khususnya tentang pencegahan dan lain-lain harus dengan mengubah substansi UU No. 01 Tahun 1974, bukan hanya prosedurnya saja. Karenanya, demi terwujudnya efektivitas UU No. 01 tahun 1974 tentang izin dan pencegahan perkawinan hanya dengan pencatatan atau pendaftaran.<sup>55</sup>

Sedangkan kelompok yang mempunyai berpandangan bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai tartib administrasi saja adalah juga dari kalangan umat Islam yang masih teguh dengan doktrin klasik yang hanya berpegang teguh pada undang-undang pernikahan yang *termaktub* dalam beberapa kitab klasik. Mereka menganggap bahwa mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan. Akan tetapi Pencatatan atau pendaftaran perkawinan tersebut hanya

---

<sup>54</sup>Syaidus syahar, *Undang-undang dan masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, 16-17.

<sup>55</sup>Syaidus syahar, *Undang-undang dan masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, 88.

sebagai administrasi saja sebagai suatu warga negara. Mereka menganggap bahwa saat sahnya pernikahan adalah ketika diucapkannya *ijab dan qabul*.<sup>56</sup>

Pandangan tentang adanya pencatatan hanya sebagai sesuatu yang sifatnya administrative saja didasarkan pada tiga hal yaitu: *Pertama*, kebiasaan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, dengan UU No. 32 tahun 1954, yaitu undang-undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, dimana peran pejabat agama hanya sebagai pengawas nikah, talak dan rujuk, bukan undang-undang yang mengatur perihal dan tata cara sebagaimana halnya UU No. 01 tahun 1974.<sup>57</sup> *Kedua*, ayat 1 dari pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 merupakan ayat yang lepas dari ayat 2. Penjelasan tentang undang-undang tentang pasal 2 lebih jelas lagi menunjukkan kearah pendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai urusan administrasi. Dalam pasal tersebut dinyatakan: “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”. Kemudian, sesuai UU No. 01 Tahun 1974 pasal 12 yang merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tata cara perkawinan, dan PP No. 09 Tahun 1975 Pasal 45, yaitu peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pelanggaran pencatatan dapat dikutip pertama, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: (a). barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat 3, 40 peraturan pemerintah ini dihukum setinggi-tingginya Rp. 7.500. dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelanggaran diatas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pencatatan tidak menjadikan tidak sahnya perkawinan, hanya dikenakan hukuman.<sup>58</sup> *Ketiga*, dengan tetap berlakunya UU No. 32 tahun 1954, yang menetapkan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1946, karena tidak disebut oleh UU No. 01 Tahun 1974 (Pasal

---

<sup>56</sup> Syaidus syahar, *Undang-undang dan masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, 18-19.

<sup>57</sup>A. wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan hokum islam di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, editor, *Deminsi hokum islam dalam hukum nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 57.

<sup>58</sup> Saidus Sahar, *Undang-undang*, 20-22.

66), bahkan PP No. 09 Tahun 1975 sebagai pelaksana UU No. 01 Tahun 1974, dengan tegas menyebutkan UU No. 22 tahun 1946 tetap berlaku (pasal 2 ayat 1).

KH. Hasbullah Bakri mempunyai pendapat lain dalam mengartikan kata “dan” dalam pasal ini. Ia menggap bahwa arti “dan” pada pasal diatas tidak bersifat komulatif tetapi bersifat alternanif. Sebagai tambahannya, ia menjelaskan dengan penafsiran yang logis, sosiologis bahwa proses pernikahan telah selesai dengan tata cara yang telah di tetapkan oleh islam sesuai yang dijabarkan oleh fikih, meskipun tidak dilakukan secara hukum adat istiadat yang berlaku. Dengan kata lain suatu perkawinan sudah sah walaupun tanpa proses pencatatan perkawinan yang telah diundangkan oleh pemerintah.

Senada dengan KH. Hasbullah Bakri, K. Watjik Saleh juga mempunyai pandangan yang sama bahwa pencatatan pernikahan itu tidak menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Akan tetapi ia menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Maka ia juga mengambil kesimpulan dari pasal yang mengatur pencatatan perkawinan diatas sifatnya hanya administrative.

Para tokoh agamawan yang lain seperti Sardjono, sebagaimana yang dikutip oleh Asmin, bahwa yang menjadi ukuran sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah syarat dan rukun agama. Hal ini sangat sesuai dengan isi pasal 51 ayat 3 UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pasal 51 ayat 3 menyebutkan tentang keharusan seorang wali menghormati agama dan kepercayaan seorang anak yang berada dibawah perwaliannya.<sup>59</sup>

Apabila kita mengacu pada sejarah pembentukan UU. 01 Tahun 1974, konsep awal pencatatan dalam perkawinan adalah sebagai syarat sah. Tapi karena tidak disetujui oleh fraksi Partai Pembangunan, maka pencatatan perkawinan itu hanya sebagai syarat administrasi saja.

Sementara Ahmad safwat menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa

---

<sup>59</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; ditinjau dari undang-undang perkawinan No. 01 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 67.

ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum itu tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut, tujuan hukum dapat dicapai dengan efisien. Artinya kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, maka cara itulah yang lebih diutamakan. Menurut Safwat, tujuan dari keberadaan saksi dalam suatu pernikahan adalah sebagai pengumuman kepada khalayak ramai. Jika pencatatan itu dianggap suatu hal yang lebih baik dan lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, maka keberadaan saksi dapat diganti dengan pencatatan perkawinan secara formal.<sup>60</sup> Artinya keberadaan pencatatan dalam era sekarang lebih kuat dalam pembuktian dari pada seorang saksi manusia yang masih dimungkinkan bohong atau memberikan suatu persaksian yang tidak benar. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menurut Safwat adalah sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang wajib dipenuhi dalam suatu proses pernikahan.

Menurut penuturan Abu Zahra bahwa para ulama' fikih dari masa ke masa telah sepakat bahwa tujuan utama dari keberadaan saksi dalam pernikahan adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya suatu pernikahan.<sup>61</sup> Dasar pemikiran yang mengharuskan suatu pernikahan harus diumumkan adalah sabda Nabi SAW:

أعلنوا النكاح و اضربوا عليه بالدف

Artinya:

*Umumkanlah perkawinan dan pukullah rebana.* (HR. Ibnu Majah)<sup>62</sup>

Menurut Abu Zahra, teks hadits tersebut memunculkan suatu pertanyaan yaitu apakah keberadaan dua saksi sudah mewakili pengumuman secara khusus atau bagaimana bila seandainya kalau persaksian tersebut diperintahkan untuk

<sup>60</sup> Ahmad Safwat, *Qaidah Islah Qanun al-ahwal al-Syakhsiyah*, Makalah pada pertemuan baru asotiation di Alexanderia, Mesir, tanggal 5 Oktober 1971, h. 20-30.

<sup>61</sup> Muhammad Abu Zahra, *Muhaḍarah fī Aqdi al-Ziwaj wa Ašaruhu*, (tt.: Dār al-Fikr al-‘Arabiyah, t.th.), 91.

<sup>62</sup> Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid bin Abdillāh bin Mājāh, *Sunan Ibnu al-Mājāh*, (t.t.:Dār al-Bairut, t.th.). 187.

dirahasiakan. Menanggapi pertanyaan tersebut Abu Zahra memunculkan tiga jawaban. Pertama, jawaban dari pertanyaan diatas didasarkan pada pernyataan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman. Maka dari itu, ketika suatu pernikahan sudah disaksikan, tidak perlu ada lagi pengumuman khusus. Hal itu di dasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. yang menyuruh agar suatu perkawinan disaksikan oleh saksi-saksi. Keberadaan saksi dalam suatu pernikahan sudah mewakili pengumuman, meskipun para saksi itu diminta untuk dirahasiakan. Imam Abu Hanifah menganggap bahwa tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang.<sup>63</sup> Kedua, jawaban dari Abu Zahra didasarkan pada pendapat yang terkenal dari Imam Malik yang mengatakan bahwa syarat mutlak sahnya akad perkawinan adalah pengumuman ( اعلان). Keberadaan saksi hanya syarat pelengkap. Maka suatu perkawinan yang ada saksi namun tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memunihi syarat. Ketiga, pengumuman menjadi syarat syah akad suatu perkawinan, maka tanpa ada saksi pun perkawinan tetap sah, sebab pengumumanlah yang menjadi sarana untuk mengetahui perkawinan yang sah atau sebaliknya.

Menurut Mahmud Syaltut nikah sirri adalah akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak (pasangan suami-isteri) tanpa dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatat dalam akta yang resmi. Syaltut menilai bahwa lafadz *ميثاقا عليطا* kontrak perkawinan dan janji yang berat, karena ia bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan, hubungan diantara anak dan bapak atau yang dipahami oleh banyak orang suatu perjanjian untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai pernikahan haruslah dicatat dalam akta resmi. Masih menurut Muhammad Syaltut, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan jalan terpaksa, ada rasa khawatir diketahui keluarga, sahabat ataupun masyarakat, termasuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syari'at. Perkawinan seperti ini tidak akan membentuk keluarga yang baik, tidak dapat

---

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahra, *Muhaḍarah fī Aqdi al-Ziwaj wa Aṣaruhu*, (tt.: Dār al-Fikr al-‘Arabiyah, t.th.), 91-92.

meneruskan keturunan, tidak dapat menciptakan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sebaliknya perkawinan yang sesuai dengan syari'at adalah perkawinan yang dapat melahirkan ketentraman *سكينة* dapat meneruskan keturunan, dan dapat menciptakan hubungan baik sesama manusia. Dengan adanya usaha menyembunyikan, meskipun dalam akad nikah ada saksi, keberadaan saksi hanya sekedar sebagai pelengkap rukun perkawinan, yang berarti belum sampai pada tujuan atau fungsi saksi, yakni sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah dan keraguan. Ketika menjelaskan nikah sirri, Shaltut juga menggunakan terma lain yang harus dijelaskan, yakni perkawinan 'urf, yang menurutnya ada dua jenis. *Pertama*, perkawinan yang dicatat dalam buku resmi tetapi ada usaha untuk merahasiakan, menurutnya sama dengan perkawinan sirri, yakni dilarang. *Kedua*, pernikahan yang dicatat dalam buku resmi dan tidak ada usaha menuturinya, pernikahan inilah yang murni dinamakan pernikahan 'urf.

Perkawinan 'urf menurutnya adalah perkawinan yang setelah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan para fuqoha dilengkapi dengan catatan dalam buku resmi. Adapun tujuan pencatatan perkawinan menurut Shaltut adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak suami-isteri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman seorang muslim. Sebab menurut Shaltut, salah satu sebab menipisnya iman orang muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi (abstrak), salah satu jalan keluarnya sebagai usaha prefentif agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa pernikahan sirri adalah prosesi nikah tanpa saksi, tanpa pengumuman, tanpa catatan, dan pasangan itu hidup dalam status perkawinan yang disembunyikan. Syaltut menghukumi Haram bagi yang tidak ada saksi, tapi bagi yang ada saksi namun ada usaha yang menyembunyikan, masih

diperdebatkan. Syaltut lebih jauh menilai bahwa pernikahan yang dilakukan dengan terpaksa, takut diketahui keluarga dan masyarakat (seperti kasus pernikahan bawah tangan mahasiswa) adalah tidak sesuai dengan syariat. Pernikahan seperti ini tidak akan dapat membentuk keluarga yang baik, dan memperburuk hubungan antar manusia. Ia memandang bahwa pencatatan akan memelihara hak dan kewajiban pernikahan itu sendiri. Yaitu hak suami atau istri, pemeliharaan anak dan warisan.<sup>64</sup>

Adapun Quraish Shihab berpandangan bahwa semua ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Adapun perkawinan tanpa pencatatan (dibawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurutnya dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR الأمر أولى sedangkan al-Qur'an memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepadanya selama tidak bertentangan dengan hokum-hukum Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat al-Qur'an.

Menurut Abu Hasan al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah pemerintah dalam hukum islam memiliki kewajiban melindungi warganya dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Sebagai *ulil al-amr* pemerintah mempunyai dua fungsi utama yaitu 1). Menjaga agama, 2). Mengatur urusan dunia. Dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut, pemerintah wajib ditaati oleh warganya, sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan pula tidak mendatangkan kemudarratan.<sup>65</sup>

#### **D. Macam-Macam Masalah**

---

<sup>64</sup>Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan versi Anak Kampus*, (Tangerang: Qultum Media, 2005), 80.

<sup>65</sup>Sulistiowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2008), 161.

Pembagian sifat yang selaras dengan penerapan hukum (*al washf al munasib*) selanjutnya maka dapat dilihat dari segi pengakuan dan tidaknya syara' terhadap masalah tersebut. Dari segi prioritas waktu pemenuhannya, masalah terbagi menjadi tiga macam.

### 1. *Al-Dharuriyah*

Maslahah ini adalah suatu hal yang urgen bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila masalah ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. Kemaslahatan ini ialah memelihara maqashid al syari'ah al kulliyah (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni hifzd al din (memelihara agama), hifzd al nafs (perlindungan jiwa), hifzd al 'aql (perlindungan terhadap akal), hifzd an nasl (pemeliharaan keturunan), hifzd al mal (dan perlindungan atas harta kekayaan).

### 2. *Al-Hajiyah*

Maslahah al hajiyah (sekunder) ialah masalah yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan. Apabila hal ini tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan yang tidak sampai mengakibatkan bahaya terhadap manusia itu sendiri. Syar'i dalam mewujudkan masalah ini mensyariatkan ketentuan-ketentuan dalam muamalah, keringanan kebolehan jama' dan qashar shalat bagi musafir, dipebolehkannya tidak puasa bagi wanita hamil, menyusui dan orang sakit, dan lainnya.

### 3. *al-Tahsiniyah*

Maslahah ini ditujukan untuk mengakomodasi adat istiadat (kebiasaan) dan akhlak yang mulia. Seperti disyariatkannya bersuci sebelum shalat, berpakaian indah dan rapi, dan lainnya.

Kata masalah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu masalah, Masalah ini secara bahasa atau secara

etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.<sup>66</sup> Masalahah merupakan bentuk *masdar* (adverb) dari *fi'il* (verb) *ṣalaḥa*. Dengan demikian terlihat bahwa, kata masalahah dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Maslahah sama halnya dengan manfaat yang berarti masdar bermakna shalah (damai, baik, dan lainnya), pengarang katab lisan at Arah sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Said Ramadhan at Buthi mengatakan bahwa mashlahah bermakna dua wajah, yakni masalahah bermakna shalah dan mashlahah yang berarti salah satu dari mashlahih.<sup>67</sup>

Secara etimologis, kata masalahah berarti sesuatu yang baik. Al masalahah kadang-kadang disebut pula dengan istishlah yang berarti mencari yang baik. Sedangkan al masalahah secara literal adalah yang lepas. Menurut Khalid Ramadhan Hasan, al masalahah berarti suatu kemaslahatan yang terlepas dari pengukuhan atau penolakan syara'.<sup>68</sup>

Mengutip pendapat Ghazali, Wahbah mengatakan bahwa masalahah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada masalahah itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syariat (al muhafadzah 'ala maqshud al syar'i) yang mencakup lima hal pokok berupa hifzd al din, hifd al nafs, hitzd al 'aql, hifzd al nasl, dan hifzd al mal. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan masalahah. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu sebuah mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan sebuah mashlahah.<sup>69</sup>

Al Ghazali menmuskan masalahah sebagai suatu tindakan memlihara tujuan syara' atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut Ghazali

---

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

<sup>67</sup> Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Zawābiṭ al-Maṣlahah al-Syar'iyah al-Islāmiyah*, (Damsiq: Syiria, t.th), 23.

<sup>68</sup> Khalid Ramaḍān Ḥasan, *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudhoh, 1998), 270.

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Op Cit.* Juz II, 37.

adalah memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut mashlahah, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut mashlahah.<sup>70</sup>

Ta'rif dari al Ghazali ini menurut Wahbah adalah ta'rif yang tepat dalam menjelaskan mashlahah. Hal ini karena setiap manusia memiliki penilaian tersendiri terhadap mashlahah, apalagi setiap dari mereka cenderung untuk memenuhi kepentingan pribadi dan menghiraukan kemaslahatan umum. Adalah sebuah keniscayaan syari' dalam memberikan ketentuan-ketentuan syara' supaya terwujud netralitas dalam menimbang kemaslahatan dan mendistribusikan manfaat. Masalah haruslah didasarkan pada syara' bukan hawa nafsu dan rasio.

Al Khawarizmiy yang dikutip pula oleh Wahbah, berkata bahwa yang dimaksud dengan masalah ialah pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan dari syari' dengan menolak mafsadah (kerusakan) dari makhluk, Sedangkan Khalid Ramadhan Hasan dalam bukunya Mu'jam Ushul al Fiqh mengatakan bahwa al masalah adalah menarik sebuah manfaat dan menolak madharat dengan memelihara tujuan-tujuan syari', beliau juga mengutip beberapa pendapat ulama' ushul tentang definisi masalah yang diantaranya imam Syathibi mengatakan bahwa syariat tidak dikreasikan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan para hamba baik di dunia ataupun di akhirat kelak dan menolak mafsadah yang dihadapi mereka. Menurut Syatibi dari golongan madzhab Malikiyah sebagai orang yang paling populer dan kontropersi pendapatnya tentang masalah mursalah mengatakan bahwa masalah itu (masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara'.<sup>71</sup>

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nash terlentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara'

---

<sup>70</sup> Malcom H. Keer, (1968), *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation, Philosophy: East and West* 18, 279.

<sup>71</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, (1977), *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, 149-150.

(*maqasid syari'ah*). Secara terminologis, definisi masalah mursalah terdapat banyak ragam. Akan tetapi definisi-definisi yang ditawarkan para pakar ushul fiqh kesemuanya mempunyai kedekatan makna.

Setelah memaparkan beberapa definisi masalah mursalah dari sebagian ulama ushul, Wahbah memilih definisi lain yang menurutnya lebih memperjelas pengertian masalah mursalah. Yakni, masalah mursalah adalah sifat-sifat yang mempunyai keselarasan dengan penetapan-penetapan syara' dan tujuan-tujuannya, akan tetapi tidak ada dalil yang spesifik mengukuhkan atau menolaknya. Dan dari hubungan karakter atau sifat tersebut dengan hukum ini kemudian dihasilkan sebuah perwujudan kemaslahatan dan menolak atau menghindari mafsadah pada manusia.

#### **E. Berhujjah Dengan Masalah Mursalah**

Dalam menyikapi masalah mursalah sebagai *istidlal hukum syara'*, terdapat perbedaan pendapat para pakar ushul fiqh. Secara ringkas, berikut pemaparan pendapat-pendapat para ushuliyin yang penulis kutip dari kitab *Ushul al Fiqh al Islamiy* karya Wahbah al Zuhailiy. Juhur ulama' berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat dijadikan landasan hukum. Ibnu Hajib seorang ulama' kalangan Malikiyah pun mengamininya dengan mengatakan bahwa pendapat inilah yang dipilih. Demikian juga al Amudi berkata bahwa inilah pendapat yang benar, dimana para fuqaha' bersepakat dalam hal ini. Adapun para pakar Fiqh Syiah menyepakati akan ketidak bolehannya berfatwa menggunakan masalah masalah.<sup>72</sup>

Sebagian ulama memperbolehkan menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah secara mutlak. Pendapat ini berasal dari Imam Malik yang kemudian dipilih oleh al Haramain. Al munasib al mursal adalah hujjah secara mutlak. Diriwayatkan bahwa Imam Malik berkata akan kebolehan membunuh sepertiga kelompok orang demi menyelamatkan dua pertiga yang lain. Dalam ketentuan ini Imam Malik menyandarkan pada pengamalan berdasarkan masalah

---

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamiy*, Juz II, (Beirut, Lebanon: Dar Fikr, 2008), 33.

dimana masalah menurut beliau bisa diambil dari nash ataupun dari keumuman lafazd yang terdapat dalam suatu nash seperti firman Allah dalam surat Al Hajj ayat 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا أَبَيْكُمْ  
 إِبرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ  
 عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ  
 النَّصِيرُ

Terjemahnya:

*Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur`ān) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.<sup>73</sup>*

Dikatakan masalah karena tidak terdapat larangan ataupun perintah dalam syara' tentang masalah mursalah dimana dalam masalah mursalah kemanfaatan yang ada lebih banyak dibandingkan madharat yang ditimbulkannya. Imam Ahmad pun menggunakan masalah mursalah sebagaimana tersebut dalam ushul mazhabnya, bahkan beliau berpendapat bolehnya seorang pemimpin menggunakan masalah ini dalam rana siyasah syar'iyah yang mencakup banyak orang yang bertujuan untuk mewujudkan masalah kepada manusia.

Al munasib al mursal menurut al Ghazali diakui keberadaannya sebagai hujjah apabila masalah yang terdapat didalamnya berupa masalah dharuriyah yang pasti terjadi (qath'iyah) dan cakupannya universal (kulliyah). Apabila tidak memenuhi tiga kriteria tersebut maka tidak lah sebuah masalah diperhitungkan sebagai hujjah. Taraf dharuriyah berarti masalah yang

<sup>73</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010), 341.

terkandung merupakan salah satu dari lima prinsip dasar berupa hifzd al din (memelihara agama), hifzd al nafs (perlindungan jiwa), hifzd al 'aql (perlindungan terhadap akal), hifzd al nasl (pemeliharaan keturunan), hifzd al mal (dan perlindungan atas harta kekayaan). Adapun yang dimaksud qath'iyah ialah bahwa masalah yang dituju sudah dapat dipastikan terwujud dan maksud dari kulliyah adalah kemaslahatan yang mencakup kepentingan umat Islam.

Dari pemaparan diatas dapat dikerucutkan lagi bahwa dalam menyikapi masalah mursalah para ulama' terbagi menjadi dua kubu yang mencegah dan memperbolehkan berhujjah dengan masalah masalah. Wahbah mengatakan, mereka yang melarang berhujjah dengan masalah mursalah ialah ulama' Dhahiriyah, Syi'ah, Syafi'iyah, dan Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyah. Yang membolehkan berhujjah dengan masalah mursalah ialah mereka dari golongan Malikiyah dan Hanabilah. Adapun para ulama' Hanafiyah sebagaimana dikatakan oleh al Amudi bahwa dalam menyikapi hal itu mereka sejalan dengan ulama' Syafi'iyah yang menolak penggunaan masalah masalah. Namun Wahbah mengatakan bahwa Hanafiyah menggunakan masalah mursalah dengan jalan istihsan sebagai metode yang digunakan Abu Hanifah. Kebanyakan dalam menggunakan istihsan yang mereka (hanafiyah) terapkan ialah didasarkan pada masalah mursalah. Natijah dalam pembahasan sub bab ini adalah bahwa mayoritas ulama' mengakui masalah mursalah sebagai hujjah atau salah satu dalil syara'.

Banyak argumen dari masing-masing kubu dalam mengomentari keabsahan masalah masalah. Berikut adalah dalil-dalil dari kedua belah pihak yang menentang dan yang menetapkan legalitas masalah mursalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Wahbah.

#### 1. Dalil-Dalil Penentang Masalah Masalah.

Pertama penggunaan masalah mursalah bisa mengurangi kesakralan hukum-hukum syara', karena dalam penggunaannya sering ditumpangi kepentingan pribadi, hawa nafsu dan mencari kesenangan semata. Menurut Ibnu

Hazm, menggunakan masalah mursalah yang termasuk bagian dari pemuasan diri dengan bersenang-senang dan menuruti keinginan adalah sesuatu yang batal. Memandang masalah mursalah sebagai hujjah berarti menodai kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nash-nash tertentu, tetapi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalih maslahat. Dengan dalih maslahat dikhawatirkan akan banyak penetapan hukum Islam berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu.

Pendapat ini disanggah oleh Wahbah al Zuhaili bahwa tidak benar penggunaan masalah mursalah dikatakan sebagai penurutan hawa nafsu. Karena dalam penerapan metode ini harus memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah adanya kesesuaian masalah dengan maqashid al syar'i. Lagi pula untuk dapat dijadikan sebagai hujjah, masalah mursalah harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi tidak asal maslahat. Persyaratan inilah yang akan mengendalikan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum (Islam) berdasarkan kepada maslahat.

Kedua masalah mursalah berada dalam dua posisi, yakni posisi penolakan syara' terhadap sebagian masalah dan pengukuhan syara' terhadap sebagian masalah yang lain. Apabila masalah mursalah adalah suatu keharusan karena adanya kesamaan dengan masalah yang mu'tabar (diakui oleh syara') dalam segi kemaslahatan maka sudah semestinya masalah mursalah diabaikan karena adanya kesamaan dengan masalah al mulgha dilihat dari segi tidak adanya pengukuhan dari syara'. Alasan ihtimal dua hal inilah (kemungkinan masalah mursalah sebagai masalah mu'tabar disatu sisi dan masalah mulgha disisi yang lain) yang menjadikan tidak diperbolehkan menggunakan masalah maslahat. Karena tidak adanya pertarjihan antara dua hal tersebut maka tidak sah menjadikan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum syariat. Al Amudi mengatakan bahwamaslahat mursalah berada dalam dua posisi antara masalah mu'tabar dan mulgha. Mengarahkan pada salah satu sisi tersebut tidaklah lebih baik, oleh karenanya masalah mursalah tidak bisa dijadikan hujjah tanpa adanya

pengakuan dari syara' apakah termasuk masalah yang mu'tabar atau masalah yang mulgha.

Tanggapan terhadap alasan ini ialah bahwa adanya masalah lebih kuat (rajih) dari unsur mafsadah menjadikan pengakuan legalitas masalah itu lebih kuat daripada mengabaikannya. Syâri' pun menjadikan masalah sebagai prinsip dasar dalam penyariatian hukum. Selain itu, masalah yang di abaikan oleh syara' (masalah mulgha) jumlahnya relatif sedikit dibandingkan masalah yang diakui dan dikukuhkan syara'. Maka dari itu, penyamaan (ilhaq) suatu hukum ialah pada hal hal yang umum dan sering terjadi.

Ketiga penggunaan masalah mursalah akan menyebabkan rusaknya kesatuan dan keumuman syariat karena berbedanya hukum disebabkan berbedanya tempat, kondisi dan pelaku dengan melihat bergantinya masalah dari waktu ke waktu. Argumen ini pun tak luput dari sanggahan para pengguna masalah mursalah. Mereka menanggapi dengan mengatakan bahwa penggunaan masalah mursalah yaitu ketika tidak terdapat nash yang mengukuhkan keberadaannya atau yang menolaknya. Oleh karena itu, penerapan masalah mursalah tidaklah menafikan (meniadakan) prinsip kesatuan dan universalitas syariat bahkan sebaliknya dengan menggunakan masalah mursalah syara' akan menjadi relevan dalam setiap tempat dan zaman. Bahkan memandang masalah sebagai hujjah akan membawa dampak terjadinya perbedaan hukum Islam terhadap masalah yang sama (disparitas) disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan fleksibilitas hukum Islam.<sup>74</sup> Bagi golongan ini, hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Dengan menjadikan masalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, berarti umat Islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya hukum Islam belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang.

---

<sup>74</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 80-81.

Keempat masalahat itu ada yang dibenarkan oleh syara', ada yang ditolak oleh syara' dan ada pula yang diperselisihkan. Masalahat kategori pertama dan kategori kedua (yang dibenarkan dan yang ditolak oleh syara') tidak ada pertentangan di kalangan umat Islam. Masalahat kategori pertama harus diterima sebagai dasar penetapan hukum Islam, dan masalahat kategori kedua harus ditolak sebagai dasar penetapan hukum Islam. Sedangkan masalahat kategori ketiga diperselisihkan, sebagian menerima sebagai dasar penetapan hukum Islam, dan sebagian yang lain menolaknya. Sesuai dengan definisi di atas, masalahat kategori ketiga inilah yang menjadi kajian dari masalahat mursalah atau istislah. Dengan demikian menurut kelompok umat Islam yang tidak menerima masalahat mursalah sebagai dasar penetapan hukum Islam berpendapat, bahwa memandang masalahat mursalah (kategori ketiga) sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan.

## 2. Dalil-dalil Pendukung Legalitas Masalahat Mursalah.

Para ulama' yang berpendapat akan kebolehan berhujjah menggunakan masalahat mursalah mendasarkan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut ini. Pertama berdasarkan istiqra' atau penelitian dihasilkan bahwasanya dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia. Dari asumsi ini timbullah dzan (dugaan kuat) akan pengukuhan masalahat sebagai ta'lil al ahkam. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa beramal dengan dugaan yang kuat adalah sebuah kewajiban. Adapun dalil nash yang dijadikan pengukuhan masalahat adalah firman Allah Al Qur'an surat al Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

*Dan tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk semesta Alam.*<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010), 331.

Allah Berfirman juga dalam surah al Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*<sup>76</sup>

Kedua perkembangan zaman yang semakin pesat dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pun mengalami perubahan pula. Seiring dengan berubahnya kemaslahatan manusia, apabila harus terpaku pada hukum-hukum yang telah ditetapkan syara' maka akan banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, kejumudan, stagnasi dan terkesan syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Ketiga para sahabat dan generasi setelahnya berjihad dan berfatwa pada beberapa kasus dengan didasarkan pada masalah tanpa terikat ketentuan-ketentuan kaidah qiyas yakni tanpa adanya pengukuhan dari nash atas masalah itu sendiri. Hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Fakta ini menimbulkan sebuah dugaan bahwa telah terjadi ijma' akan keabsahan penggunaan masalah mursalah sebagai metode penggalian hukum. Adapun ijma' adalah sebuah hujjah yang wajib untuk mengamalkannya. Contoh kebijakan sahabat yang didasarkan pada masalah mursalah adalah upaya kodifikasi al Quran atas saran Umar pada khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah sesudahnya.

Keempat dengan memandang maslahat sebagai hujjah tidak berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab maslahat tersebut ditentukan lewat sekian banyak dalil dan pertimbangan, sehingga menghasilkan dzan yang kuat (sesuatu yang lemah menjadi kuat).

Menurut kaidah ini beramal berdasarkan kepada zann (dugaan) dianggap cukup karena semua fiqih adalah zann. Dengan demikian tidak dapat dikatakan

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 28.

bahwa menjadikan masalah kategori ketiga sebagai hujjah berarti memilih dua kemungkinan tanpa dalil, karena jika dibandingkan masalah yang dibenarkan oleh syara' dengan masalah yang ditolak oleh syara', maka masalah yang dibenarkan

oleh syara' jauh lebih banyak jumlahnya dari pada masalah yang ditolak oleh syara'. Dengan demikian jika ada suatu kemaslahatan, tetapi tidak ada dalil yang membenarkannya atau menolaknya, maka masalah tersebut harus digolongkan ke dalam masalah yang lebih banyak.

Kelima Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh Al Qur'an dan As Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.

Keenam tidak benar kalau memandang masalah mursalah sebagai hujjahkan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode masalah mursalah dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam dapat dibuktikan.

Dengan demikian terlihat bahwa beberapa alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, sama sekali tidak logis dan tidak realistis.

Sebagaimana disebutkan di atas, masalah tersebut ada yang dibenarkan oleh syara', ada yang tidak dibenarkan oleh syara' dan ada pula yang diperselisihkan, artinya tidak diketahui, apakah dibenarkan atau ditolak oleh syara'. Dalam hal ini para ulama berkonsensus, bahwa masalah yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, dan masalah yang ditolak oleh syara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Sedangkan masalah kategori ketiga, hal inilah yang diperdebatkan oleh umat Islam, dan sebagaimana disebutkan di atas, inilah yang menjadi kajian dari

teori masalahmursalah, karena itu sebagian ulama (pendukung teori masalah mursalah) membuat persyaratan penggunaan masalah mursalah dalam menetapkan hukum Islam, di samping itu mereka juga membuat ruang lingkup operasional masalah mursalah.

#### **F. Syarat-Syarat Beramal Dengan Masalah Mursalah**

Agar masalah mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para Imam Mujtahid, di antaranya Imam al Ghazali, Syatibi dan at-Tufi membuat persyaratan dan ruang lingkup operasional masalah mursalah. Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkupoperasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalambahasan di bawah ini.

Al Ghazali membuat batasan operasional masalah mursalah untuk dapatditerima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam

1. Pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. Kedua, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al Qur'an, As Sunnah dan ijma'.
3. Ketiga, maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah(sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
4. Keempat, kemaslahatannya harus berstatus qat'i atau zann yang mendekati qat'i.
5. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.<sup>77</sup>

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al Ghazali tidak memandang masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al Qur'an, As Sunnah dan ijma'. Imam

---

<sup>77</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Pakistan, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), 149-150.

alGhazali memandang masalah mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath(menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional masalah mursalah tidak disebutkanoleh Imam al Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yangdilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra terhadap contoh-contoh kasus masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam al Ghazali dalam buku-bukunya al Mankhul, Asas al Qiyas, Shifa al Galil, al Mustafa dapat disimpulkan bahwa Imam al Ghazali membatasi ruang lingkup operasional masalah mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.

Agak berbeda dengan Imam al Ghazali Syatibi hanya membuat dua kriteria agar maslahat dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam.

1. Pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu maslahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (Al Qur'an, As Sunnah dan ijma') tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.
2. Kedua, maslahat seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam al Ghazali denganpersyaratan yang dibuat oleh Syatibi di atas, maka persyaratan yang dibuat olehSyatibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena Syatibi termasuk golongan ulama penganut madzhab malikiyah yang sering menjadikan maslahat sebagai dasar penetapan hukum Islam.

Al Ghazali dan Syatibi juga berbeda dalam memandang masalah mursalahsebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Al Ghazali memandang masalah mursalah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya Syatibi malah memandang masalah mursalah sebagai dalil hukum yang beridiri sendiri. Syatibi berpendapat demikian karena metode istislah atau masalah mursalah

dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi hanyaberdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara'.

Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional masalahh mursalah, Syatibi dan Imam al Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Begitu juga dengan at-Tufi yang dianggap sebagai orang yang paling berani dan paling kontropersipendapatnya tentang maslahat (bukan masalahh mursalah), dia juga menetapkanbidang muamalah dan sejenisnya sebagai ruang lingkup operasional masalahh mursalah. Menurut at Tufi maslahat tidak berlaku pada bidang ibadah, muqaddaraddan sejenisnya. At-Tufi membangun pendapatnya di atas, atas empat dasar sebagaiberikut:

1. Pertama, akal manusia dapat menemukan dan membedakan mana maslahatdan mana mafsadat. Karena akal manusia dapat membedakan mana maslahatdan mana yang mafsadat
2. Kedua, maslahat menurut at-Tufi merupakan dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari nash.
3. Ketiga, lapangan operasional maslahat sebagaimana disebutkan di atas, hanya dalam bidang muamalah dan adat, bukan pada bidang ibadah dan muqoddarod.
4. Keempat, maslahat merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat, karena itu menurut at-Tufi, maslahat bukan hanya hujjah ketika tidak ada nash dan ijma' melainkan harus pula didahulukan atas nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan di antara keduanya.<sup>78</sup>

Menurut Ahmad Munif Surtmaputra, pengutamaan maslahat atas nash dan ijma' tersebut dilakukan oleh at-Tufi dengan jalan takhsis dan bayan, bukan dengan jalan meninggalkan nash, sebagaimana mendahulukan As Sunnah atas Al Qur'an dengan jalan bayan.

---

<sup>78</sup> Malcom H. Keer, *Moral and Legal Judgment Independent of Relevation*, (Philosophy: East and West 18, 1968), 279.

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan madzhab Malikiyah maupun dari kalangan Syafi'iyah menerima masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan. Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. Kedua, maslahat tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Ketiga, maslahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Namun sayangnya, dalam mengoperasionalkan masalah mursalah tersebut para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan ada satu orang ulama misalnya Imam al Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut masalah mursalah, sehingga berimplikasi kepada ketidaksempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Dalam kitab al Mankul, Imam al Ghazali menyebut masalah mursalah dengan istilah istidlal sahih (bukan istidlal mursal), dalam kitab Asas al Qiyas dia memakai istilah istislah, dan dalam kitab Shifa al Galil disebutkan dengan istilah munasib mula'im, sedangkan dalam kitab al Mustasfa, Imam al Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah masalah mursalah. Karena Imam al Ghazali menyebut masalah mursalah dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al Ghazali tidak konsisten menjadikan masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, pada hal bukan demikian.

Imam Syafi'i sebagai tokoh pendiri madzhab Syafi'iyah, karena dia menyebut maslahat tanpa pengakuan syara' dengan istilah masalah mursalah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Namun apabila kita memahami istilah tersebut secara luas, meliputi maslahat yang sejenisnya diakui

oleh syara' maka dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i tidak menolak masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.<sup>79</sup>

Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, karena Imam Syafi'i dalam kitabnya ar-Risalah, menolak istihsan sebagai dasar penetapan hukum Islam.<sup>35</sup> Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam Haramain dan muridnya Imam al Ghazali yang nota benenya juga sama-sama dar madzhab Syafi'iyah dengan cara menghadirkan beberapa contoh hasil ijtihad Imam Syafi'I berdasarkan kepada masalah mursalah.

Kalau kita melihat kepada hasil ijtihad para imam yang empat (Malik, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali), banyak sekali penetapan hukum berdasarkan kepada maslahat, bahkan penetapan hukum Islam berdasarkan kepada maslahat dilakukan juga oleh sahabat Nabi. Karena itu sering ditemukan kemaslahatan dari hukum Islam, baik yang ditetapkan berdasarkan metode qiyas, istihsan dan istishab maupun melalui metode istislah atau masalah mursalah. Dengan demikian benar apa yang dikatakan oleh al orafi bahwa imam mujtahid/madzhab yang empat mempergunakan masalah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Adanya pendapat yang mengatakan para imam besar menolak maslahat sebagai dasar menetapkan hukum Islam, disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh para imam tersebut.

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menentukan tiga syarat dalam beramal menggunakan masalah mursalah, yaitu:

1. Masalah harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari' , yang berarti maslahat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Demikian pula masalah tidak boleh bertentangan dengan nash atau dalil-dalil yang pasti (qath'iyah).

---

<sup>79</sup> Lamuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Bandung: Rosda Karya, 2001), 135.

2. Kemaslahatan harus bisa diterima oleh akal (rasional). Maksudnya, masalah atau sifat-sifat yang munasib tersebut dapat dirasionalisasikan dan dapat diterima oleh akal.
3. Cakupan masalah haruslah bersifat universal, mencakup khalayak umum bukan individual atau sekelompok tertentu. Karena hukum-hukum syara' berlaku pada semua manusia.

Wahbah al Zuhaili pada akhir pembahasan ini (syarat-syarat beramal dengan masalah masalah) mengatakan bahwa ketentuan beramal dengan syarat-syarat masalah mursalah yakni apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat, dan tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah ialah bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Setiap bidang keilmuan pasti ditandai dengan adanya penggunaan metode. Mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, di dalam penyelidikan atau penelitian yang sedang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait. Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Lebih jelasnya, dalam suatu penelitian ilmu hukum, konsep dasar ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya, baru penguasaan metode penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembang ilmu hukum.<sup>80</sup>

Metode penelitian adalah cara yang dipandang untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan, karena cara penelitian hanya akan menarik dan membenarkan suatu kesimpulan, apabila sudah ada bukti yang meyakinkan, melalui prosedur yang sistematis dan jelas, serta telah diuji kebenarannya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian yang bersifat ilmiah adalah terdiri dari kegiatan yang sistematis dan terkontrol secara empirik

---

<sup>80</sup>Dr Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 25-26.

terhadap sifat-sifat dan hubungan antar berbagai variable yang diduga ada dalam fenomena yang diteliti.<sup>81</sup>

Maka pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian karya ilmiah ini adalah pendekatan jenis kualitatif.<sup>82</sup> Alasan yang yang urgen dan tepat kenapa peneliti menggunakan jenis atau pendekatan ini tidak lain karena peneliti tidak menggunakan istilah angka-angka dalam mengumpulkan bahan hukum dan tidak juga dalam memberikan suatu penafsiran terhadapnya hasilnya.

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual yang dimaksud adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya. sedangkan pengertian dari pendekatan perbandingan yang diambil adalah pengertian Gutteridge, yaitu perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membagi pendekatan perbandingan ke dua macam yaitu perbandingan hukum deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang memiliki sasaran tertentu,<sup>83</sup> yaitu membandingkan dua istinbath hukum.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif mengacu kepada judul dan perumusan masalah. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan menggunakan metode

---

<sup>81</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 36.

<sup>82</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2002), 23.

<sup>83</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, t.th), 172.

kualitatif pada penelitian ini, memang sangat patut dan sangat relevan dengan apa yang peneliti ingin kaji, yakni Teori Masalah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya Terhadap Nikah Sirri (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Nahdatul ‘Ulamā’ Dan Muhammadiyah). karena kajian ini menggunakan bahan dasar hukum, sehingga yang dikumpulkan pada penelitian adalah berwujudkan pandangan dua ORMAS besar yang ada di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif mengacu kepada judul dan perumusan masalah, yakni sebuah penelitian kepustakaan (*Libery Research*), dengan kata istilah lain disebut juga Penelitian normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>84</sup> Semisal kitab-kitab klasik dari bidang fikih, kitab-kitab hadis, usul fikih, termasuk artikel, jurnal dan sejenisnya yang ada kaitannya dengan penelitian karya ilmiah ini.

Langkah selajutnya setelah bahan tersebut tersedia, maka Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dengan teliti, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **B. Data dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian karya ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif, sebagaimana yang kami sampaikan dan paparkan sebelumnya, dalam jenis penelitian hukum ini (normatif), tidak dikenal dengan adanya sebuah data yang valid, hal ini disebabkan bahan dalam penelitian jenis hukum normatif hanya diperoleh dari kepustakaan, bukan dari riset data dilapangan tertentu. Bahan penelitian dalam jenis penelitian hukum normatif bisa disebut dengan istilah bahan hukum.<sup>85</sup> Bahan hukum yang digunakan pada penelitian jenis ini adalah segala hal yang berkaitan

---

<sup>84</sup> Rani Hanitijo Soimitio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, t.th), 10.

<sup>85</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 41.

dengan nikah siri, yang melingkupi semua dalil-dalil baik dari al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Kaidah Usul.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun pada sumber bahan hukum, maka ini adalah merupakan sesuatu dimana bahan hukum dapat ditemukan. Pada penelitian kajian normatif, sumber bahan-bahan hukum yang digunakan diantaranya:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber data pertama atau sebuah data yang diperoleh dari subyek sebagai informasi. Yang diamati, teliti, dan dicatat ketika pertama kali.<sup>86</sup> Adapun yang menjadi subyek inti pada penelitian ini adalah dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang nikah sirri<sup>87</sup> dan Bahsul Masail Nahdatul Ulama tentang pandangan nikah<sup>88</sup>, dalam hal ini yang akan dijadikan data primer dan buku karangan Wahbah Zuhaili yang langsung berkaitan dengan nikah sirri yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*<sup>89</sup>, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd*.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 76.

<sup>87</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqasid Asy-Yari'ah," *Musawa*, Vol. 12, No. 2 (Juli, 2013).

<sup>88</sup> Irwan Masduqi, "Nikah Sirri dan Itsbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *Musawa*, Vol. 12, No. 2 (Juli, 2013).

<sup>89</sup> al-Duktūr Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985).

<sup>90</sup> Wahbah Zuhaili memiliki website pribadi yang beralamat di [www.zuhailiy.net](http://www.zuhailiy.net). Di website tersebut terdapat fatwa-fatwa beliau seputar seputar masalah-masalah dalam dunia Islam yang sedang hangat dibicarakan juga pemikiran-pemikiran beliau seputar hukum Islam.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang berupa pendukung atau sumber kedua yang akan melengkapi dari sumber data primer. Dalam hal ini yang akan dijadikan data sekunder ialah kitab-kitab klasik yang relevan dengan yang diteliti. Diantaranya adalah sebagai berikut: *Bidāyah al-Mujtahid Wa Kifāyah al-Muqtaṣid*<sup>91</sup>, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadiin*<sup>92</sup>, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnatu al-Munāir*<sup>93</sup>, *Taisīru al-Karīm al-Rahman fī Tafsīri kalāmi al-Mannān*<sup>94</sup>, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan Ibnu Mājah*<sup>95</sup>, *Ṣaḥīḥ Muslim*<sup>96</sup>, *Maqāṣid al-Syariyyah al-Islāmiyyah*<sup>97</sup>.

## 3. Data Tersier

Data tersier yaitu sumber data diurutan yang ketiga, Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau juga biasa disebut dengan data penghias yang akan menghiasi suasana tulisan ini menjadi semakin indah. Data tersier juga berfungsi akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan bahan sumber hukum primer.

Adapun sumber data tersier yang kami maksud pada penelitian analisis majlis tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdatul Ulama tentang pandangan nikah adalah Mu'jam Arab Indonesia atau Indonesia Arab, Ensiklopedia Islam, Kamus Populer, Kamus ilmiah, Kamus-kamus, Buku-buku yang berhubungan dan dapat mendukung dengan penelitian yang penulis ingin teliti.

---

<sup>91</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyud al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Kifāyah al-Muqtaṣid*, (Mesir: Dār Ibni al-Jauzī, 2014).

<sup>92</sup> Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh li al-Mubtadiin* (Cet. II; Kuwait: al-Dār alSalafiyah, 1984)

<sup>93</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdusī, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnatu al-Munāir* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2016).

<sup>94</sup> ‘Abdurrahman bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa’ dī, *Taisīru al-Karīm al-Rahman fī Tafsīri kalāmi al-Mannān* (Cet. I; Kairo: Manāratu al-Islām, 2016).

<sup>95</sup> Muhammad bin Yazīd al Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. I; Riyāḍ: Al Ma’arif, t.th).

<sup>96</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 2006).

<sup>97</sup> Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syariyyah al-Islāmiyyah* (Cet. II; Ardan: Dār al-Nafāis, 2001).

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, buku-buku karya pengarang yang ahli di bidangnya, serta peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan di penelitian ini.

Pada penelitian karya ilmiah ini, Metode dalam pengumpulan bahan hukum lebih terfokus pada metode dokumentasi dengan cara menelaah dokumen. Metode ini adalah bertujuan untuk mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sumber lain yang semisal.<sup>98</sup> Teknik pengumpulan data dengan wasilah mengumpulkan semua bahan dari bahan tersier, sukender, maupun tersier berdasarkan permasalahan-permasalahan metode dan konsep dalam penelitian analisis majlis tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdatul Ulama tentang pandangan nikah, untuk kemudian menganalisisnya secara komprehensif.<sup>99</sup>

### D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara meneliti data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya hingga dapat dikelola, sehingga kita dapat menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta dapat memilah hal hal mana yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>100</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penulis memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan. Analisis data ini lebih terfokus pada proses penelitian di lapangan. Setelah seluruh data tersusun dan terkumpul secara lengkap dan rapi baik data primer, sukender, maupun tersier kemudian dilakukan teknis Analisis data. Analisis

---

<sup>98</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, 274.

<sup>99</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 392.

<sup>100</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 353.

data yaitu bagian yang sangat urgen dalam sebuah karya ilmiah, karena pada bagian ini sebuah hukum akan mampu memberikan arti dan makna yang bermanfaat dalam mengentaskan suatu masalah tertentu. Kegiatan Analisis bahan hukum berfungsi untuk mengorganisasikan dan megurutkan dari bahan hukum kedalam pola, kategori, dan satuan suatu uraian dasar.<sup>101</sup> Maka dari itulah, dat-data yang diperoleh melalui sebuah data yang selesai dikumpulkan selanjutnya segera dilakukan analisis data dengan proses yang sistematis.

### **1. Pengeditan (*Editing*)**

Pengeditan adalah langkah pertama yang dilakukan peneliti aalah memeriksa lagi data-data yang sebelumnya didapat, sehingga semua data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dengan baik.<sup>102</sup>

Langkah awal pengeditan ini bertujuan untuk merangkum dan memilih bahan hukum pokok yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan sebab tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang berkaitan dengan kaidah usul fiqih dan dalil yang berkaitan kemudian sesuai dengan fokus peelitian, yakni analisis majelis tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdatul Ulama tentang pandangan nikah siri.

### **2. Klasifikasi (*Classsifying*)**

Klasifikasi data artinya bermakna mereduksi data yang ada dengan metode menyusun dan mengklasifikasi data yang telah diperoleh dalam pola atau suatu permasalahan tertentu agar mempermudah pembahasannya.<sup>103</sup> Kemudian Langkah yang kedua dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kembali kemudian dikelompokkan atau diklarifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan maksud agar mempermudah seseorang dalam membaca. Pada konteks ini peneliti akan mengelompokkan data pada hasil temuan yang terdapat dalam ktab-kitab yang

---

<sup>101</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, 274.

<sup>102</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 99.

<sup>103</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal peneltitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 6.

membahas tentang konsep pernikahan dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan tujuan peneliti sebagai riset untuk menunjang pada penelitian kami ini.

### **3. Analisis (*analyzing*)**

Analisis adalah merupakan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga agar lebih mudah diinterpretasikan.<sup>104</sup> Kajian jenis ini dilakukan oleh peneliti yang bersifat kajian kepustakaan (*Libery Research*), yaitu penelitian yang bersifat Normatif, yaitu metode yang memaparkan bahan hukum mengenai dalil-dalil dan kaidah usul fikih tentang analisis majlis tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdatul Ulama tentang pandangan nikah siri. Lalu kemudian peneliti melakukan upaya analisis dengan menggunakan pendekatan hukum-hukum Islam dan masalah mursalah.

### **4. Menimpulkan (*concluding*)**

Langkah akhir dari sebuah penelitian yaitu pengambilan kesimpulan, langkah ini dilakukan dengan cara menarik poin-poin yang penting untuk kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, sistematis dan mudah dipahami agar menjelaskan analisis majlis tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdatul Ulama tentang pandangan nikah siri.

---

<sup>104</sup> Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 122.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Nikah Sirri dalam Pandangan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama**

Nahdlatul Ulama disingkat NU, artinya adalah kebangkitan ulama. Sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) di Surabaya. Dan bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Organisasi ini didirikan bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah dengan menganut salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu.

Dengan landasan keagamaan tradisionalis yang dikembangkan NU. Organisasi ini mampu bertahan hingga tujuh puluh tahun. Sejak berdiri hingga eksis sekarang ini, NU mengalami dinamika sejarah sesuai dengan situasi dan transformasi masyarakat.<sup>105</sup>

NU dalam struktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah- masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunnah Waljamaah. Ijtihad yang dilakukan para ulama NU dalam Bahtsul Masail adalah bentuk qiyas. Tetapi ijtihad yang seperti itu dilakukan sejauh tidak ada qaul (pendapat) para ulama yang dapat menjelaskan masalah itu. Qiyas dilakukan sejauh tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadis. Secara global, metode

---

<sup>105</sup> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Surabaya: Khalista, 2008), 1.

penetapan hukum yang dipakai lebih didominasi madzhab Syafi'i, baik dalam kerangka manhaji maupun qouli. Secara manhaji, bahtsul masaail menggunakan qiyas yang dikembangkan oleh Syafi'i. sedangkan dalam pengembangan qouli, para ulam menggunakan kitab-kitab Syafi'iyah sebagai rujukan.<sup>106</sup>

Mekanisme kerja LBM yakni semua masalah yang masuk ke lembaga ini diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh ulama, anggota Syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada dibawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan yang dijadikan rujukannya yakni dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning (Klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk saling beradu argument dan dalil rujukannya. Dalam forum ini seringkali mereka harus berdebat keras dalam mempertahankan dalil yang dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah ketetapan hukum itu diambil bersama.

Pada umumnya, rujukan itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, karena madzab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia maka pendapat ulama yang lain diambil, sejauh masih dalam lingkungan madzhab yang empat (syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi). Meskipun semua dasar selalu merujuk pada pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan pertimbangan dalam penerapannya.<sup>107</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam fikih tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadits. Namun, dalam beberapa hadits hanya menganjurkan pesta perkawinan (walimah) untuk menghindari fitnah. Rais Syuriah PCNU Pasuruan KH. Abdurrahman Syakur, mengatakan bahwa dalam Islam (fikih), pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Pencatatan hanya bersifat anjuran saja, supaya tertib secara administratif. Maka sangat ironi apabila seseorang yang telah melakukan

---

<sup>106</sup> Yahya Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 46.

<sup>107</sup> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, (Surabaya: Khalista, 2008), 35.36.

pernikahan dan dianggap sah secara hukum agama harus dikenai sanksi karena masalah pencatatan, sedangkan mereka yang ada dilokalisasi malah tidak dikenakan sanksi apa-apa. Hal ini menurut beliau merupakan dosa besar jika memberi sanksi pada orang yang menikah (melakukan ibadah).

Pemerintah itu dari pada sulit-sulit membuat sanksi bagi pelaku nikah sirri, lebih baik mereka menyiapkannya sanksi-sanksi tersebut bagi mereka yang berada dilokalisasi. Menurut saya, sanksi bagi mereka yang dilokalisasi itu masalahnya lebih besar untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina. Karena menurut saya merekalah yang harus diberi sanksi karena mereka yang merusak moral bangsa, bukan malah yang menikah diberi sanksi. Lebih lanjut KH. Abdurrahman Syakur menambahkan dan bahkan ia berharap saksi pidana itu harus dikubur dalam-dalam. Menurut beliau, efek negatif dari adanya saksi tersebut akan sangat besar yaitu maraknya perzinahan. Apabila saksi itu benar-benar diterapkan, maka menurut saya itu malah lebih tidak baik. Justru mereka akan cenderung melakukan kumpul kebo dan juga harus ada aturan tambahan, mana yang layak dihukum dan mana tidak. Apakah pelaku nikah sirri itu yang sudah sah itu, atau mereka yang kumpul kebo yang jelas dilarang oleh agama.<sup>108</sup>

Penolakan juga tentang larangan nikah sirri juga disampaikan oleh KH. Muzakki Birrul Alim. Menurut beliau, Undang-Undang tersebut tidak usah dipedulikan, karena Undang-Undang itu jelas bertentangan dengan syariat Islam, dalam hal ini jika perlu Undang-Undang Perkawinan itu dilanggar semua, karena itu adalah produk imperialis, produk orang kafir, kaum sekuler, masalah itu sangat sempit jika tidak dilihat dari maqasid syariah.

Penolakan ini karena beliau menganggap hukum agama itu lebih utama daripada keberadaan Undang-undang. Apalagi Undang-undang tersebut tidak ada relevansinya dengan hukum islam. Ketika agama sudah menetapkannya, maka

---

<sup>108</sup> Khanifah, *Sanksi Pidana Nikah Sirri dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan (Analisis Masalah dan Mafsadah)*, (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya: 2015). 51.

menurut beliau tidak perlu ada hukum lain yang harus dipandang karena agama sudah memberikan kejelasan dan kepastian.

Pernyataan senada disampaikan oleh Ketua Tanfidziyah PCNU sekaligus Ketua BAZ Kab. Pasuruan, KH. Shonhaji Abdusshomad. Beliau menegaskan bahwa masalah keberadaan pelarangan nikah sirri itu tidak ada. Sedangkan bila melihat dampak, mafsadatnya lebih besar. Suatu contoh: secara psikologis keberadaan anak akan menjadi terganggu sebab status perkawinannya tidak jelas di masyarakat, sulit untuk mencari legalitas formalnya. Begitu juga dalam masalah kewarisan, jika yang memberi bukan wali, maka itu termasuk hibah bukan waris.

Kiai Shonhaji tidak menyetujui adanya sanksi pidana tersebut. Alasannya terlalu banyak mafsadah yang akan timbul di kemudian hari. Di lain pihak, ketika nikah itu sudah memenuhi syarat dan rukun dan dianggap sah menurut agama, mengapa harus diberi sanksi. Sedangkan jika pelaku pernikahan tersebut bisa diberi peringatan saja cukup, mengapa harus dikenakan sanksi. Berbeda jika telah diperingatkan tapi tidak segera mencatatkan pernikahannya untuk mendapatkan bukti otentik, berarti itu sudah melanggar aturan. Artinya dia bisa dikatakan tidak taat pemerintah.<sup>109</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri di antara kamu”.* (QS. An-Nisa’).<sup>110</sup>

Menanggapi banyaknya akibat nikah sirri yang menyebabkan isteri-isteri dan anak-anak terlantar, beliau menjelaskan: “Itu bukan akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri). Itu hanya oknum saja. Bukankah juga ada

<sup>109</sup> Khanifah, *Sanksi Pidana Nikah Sirri dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan (Analisis Masalah dan Mafsadah)*, (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya: 2015). 51.

<sup>110</sup> Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 87.

pernikahan yang dicatatkan tapi tetap terlantar karena ditinggal suami?, berarti yang dosa ya suami yang menelantarkan itu”.

KH. Musyaffa' Bisri yang juga Wakil Rais Syuriyah PCNU Kab. Pasuruan juga tidak setuju dengan sanksi nikah sirri, namun beliau juga tidak setuju apabila perkawinan itu tidak dicatatkan. Alasannya kalau dipandang dari segi maslahat dan mafsadatnya, jika nikah sirri dibenturkan pada konteks kewarganegaraan, maka itu akan menjadi beban bagi perempuan yang dinikahi, karena mafsadah yang muncul sangat tinggi, diantaranya adalah pengingkaran status pernikahan dari pihak laki-laki dan bagi pihak perempuan tidak bisa menuntut balik pada laki-laki. Maka kemungkinan besar dalam nikah sirri, keberadaan wanita akan terdzolimi.

Sedangkan untuk masalah sanksi, dikembalikan pada konteks syariah keagamaan ataukah pada konteks negara? Jika kita berbicara dalam konteks syariat, maka saya anggap kurang bijak, bagaimana bisa melangsungkan pernikahan kalau setelahnya dihukum! Jadi, semestinya yang bisa kita tangkap semestinya ada pola yang mempermudah seseorang yang telah memperlakukan pernikahan sirri tersebut, kecuali orang yang membangkang. Kebanyakan orang yang terlanjur nikah tanpa pencatatan itu mereka anggap sah, padahal semestinya pernikahan itu harus dicatatkan di KUA. Dan itulah kelemahan pemerintahan kita.<sup>111</sup>

Dalam konteks apapun, sebagai warga negara kita wajib pada peraturan negara, hanya saja yang menjadi perbincangan adalah tentang siapa yang membuat perundang-undangan itu. Artinya keberadaan undangundang perlu adanya kritisi, tidak serta disamaratakan. Dalam kaidah usul fikih, sebuah hukum tidak langsung digali tanpa mempertimbangkan illat yang menyertainya. Maka dari itu illat dalam perundang-undangan itu harus kuat terlebih dahulu. Dalam kasus nikah sirri, yang harus dicari adalah sebab-sebab yang melatar belakinya

---

<sup>111</sup> Kharis Mudakir, *Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015), 43.

dan motif melakukannya. Itulah yang semestinya dikaji terlebih dahulu dalam Undang-undang Pernikahan.

Apabila survey telah membuktikan bahwa pelaku nikah sirri itu lebih mendekati seseorang untuk berbuat aniaya pada keluarga, maka tentunya Undang-undang itu harus diterapkan. Namun apabila sebaliknya, maka undang-undang itu tidak perlu diterapkan.

Sesungguhnya pernikahan sirri tidak hanya terjadi dikalangan orang awam yang tidak mengerti tentang undang-undang pernikahan saja, namun pernikahan sirri sudah terjadi baik kalangan orang terpelajar, baik santri, kiyai, ataupun kalangan intelektual. Sehingga motif dari pelaku nikah sirri itu macam-macam, diantaranya 1). takut untuk mencatatkan ke KUA karena menikah yang kedua, 2). tidak mencatatkan karena tidak ada biaya, 3). tidak mencatatkan karena memang menghendaki pernikahan itu tidak ingin abadi.

Dari beberapa latar belakang inilah, harus ada pertimbangan yang matang sebelum menetapkannya sebagai Undang-undang pernikahan yang resmi yang harus ditaati oleh semua warga negara. Namun, Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Pasuruan, KH. Sonhaji Abdusshamad berpandangan bahwa kasus nikah sirri memang harus segera di atasi sebelum munculnya berbagai permasalahan baru. Ini yang perlu pengkajian lebih mendalam.

### **B. Nikah Sirri dalam Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam serta gerakan sosial Islam keagamaanyang ada di Indonesia yang menceritakan dirinya dengan reformasi (tajdid) Islam secara umum juga hukum Islam secara khusus. Tajdid memiliki makna majemuk reformasi dan modernisasi bagi muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah untuk menjalankan tajdid secara tepat yakni perlu menggunakan ajaran Islam serta pemikiran yang sesuai dengannya.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Fathurrahman Djamil, *The Muhammadiyah and The Theory of Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: IAIN, 1995), Vol. 2, No. 1, 53.

Sehingga di dalam hal ini sangat berdekatan dengan ijtihad. Muhammadiyah menilai bahwasanya ijtihad dapat dijalankan dalam beberapa persoalan yang al-Qur'an dan Sunnah Nabi belum menetapkan hukumnya secara tegas. Pada kasus yang pertama Muhammadiyah memakai metodologi ijtihad yang dapat dipercayakan kepada ahli usul fiqh, sedangkan pada kasus kedua maka Muhammadiyah mencoba untuk menafsirkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi selaras dengan kondisi masyarakat saat ini dengan tentu melibatkan peran akal. Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif yakni sesuai dengan klaimnya yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Pada tahun 1928 Majelis ini didirikan dan merupakan institusi yang bertanggung jawab guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah mahdah serta mu'amat masalah-masalah kontemporer.<sup>113</sup>

Sampai saat ini Majelis Tarjih dinilai merupakan salah satu dari beberapa Majelis yang diamanahi Muhammadiyah untuk menjalankan visi tajdid Muhammadiyah dengan cara menegembangkan fungsi tarjih serta tajdid dalam pemikiran Islam guna mendorong pergerak Muhammadiyah dalam pergerakan pemburuan yang kritis, proaktif serta dinamis untuk menjawab kasus-kasus serta tantangan fakta sehingga agama Islam akan menjadi sumber moral, pemikiran praksis sosial umat manusia dalam perkembangan global yang kompleks ini.<sup>114</sup>

Majelis Tarjih Muhammadiyah di dalam menjalankan ijtihadnya selalu menggunakan sebuah prosedur-prosedur yang disebut dengan manhaj tarjih. Diterangkan bahwasanya sumber dasar di dalam pemahaman agama serta penentuan hukum syar'i yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan demikian segi pandang atomistik dalam mendekati nash agama seharusnya dihindarkan namun sebaliknya suatu paham yang integralistik maka harus dilakukan. Kemudian selanjutnya salah satu yang harus dilakukan ialah memperhatikan dalam konteks

---

<sup>113</sup> Haedar Nasir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 287.

<sup>114</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), 111.

tujuan agama (maqasid syari'ah) yang membersamai dalil secara sempurna.<sup>115</sup> Oleh sebab itu juga masalah yang diliahat sebagai tolok ukur di dalam maqasid syari'ah yang mana relatif lebih sering digunakan seagai suatu pertimbangan majlis tarjih muhammadiyah di dalam menetapkan keputusan.

Eksistensi pernikahan sirri di Indonesia direspon begitu beragam dalam berbagai golongan. Golongan pertama, mengatakan bahwa nikah sirri sah meneurut agama karena syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan telah terpenuhi. Sedangkan golongan yang kedua mengatakan bahwa nikah sirri ialah yang secara administratif pernikahan tersebut meninggalkan problem legalitas di hadapan hukum perundang-undangan negara. Kemudian golongan yang ketiga berpendapat bahwa pernikahan harus dicatatkan. Dari beberapa golongan yang telah disebutkan maka penganut pendapat golongan pertama ialah MUI. Sedangkan golongan yang menganut kepada golongan kedua adalah umumnya para hakim agama dalam pengadilan agama, dan yang ketiga adalah majelis tarjih Muhammadiyah.<sup>116</sup>

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-

---

<sup>115</sup> Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 248.

<sup>116</sup> Samsul Ma'arif, *Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

unsur dan syarat-syaratnya. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya

itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

1. Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

1. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada
2. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan sebagaimana dikenal saat ini. Pencatatan pernikahan pada masa Nabi saw dilakukan dengan cara pernikahan benar-benar diketahui warga masyarakat. Karena itu pernikahan diselenggarakan dengan cara di'ilankan, atau diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Dalam kaitan ini, Nabi SAW bersabda:

أعلنوا النكاح و اضربوا عليه بالدف

Artinya:

*Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.* (HR. Ibnu Majah).<sup>117</sup>

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan

---

<sup>117</sup> Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid bin Abdillāh bin Mājāh, *Sunan Ibnu al-Mājāh*, (t.t.:Dār al-Bairut, t.th.). 187.

dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

Artinya:

*Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.*

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara lakilaki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam perolehan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>118</sup>*

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

---

<sup>118</sup> Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 49.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>119</sup>*

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah “mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah”.<sup>120</sup>

Pandangan Muhammadiyah tentang kewajiban pencatatan pernikahan secara substantif sesungguhnya sama dengan menegaskan bahwa hukum nikah sirri itu tidak sah.

### **C. Teori Masalah Mursalah Versi Wahbah Zuhaili**

Dalam upaya mengidentifikasi, mengeksplorasi juga kemudian mendeskripsikan teori Wahbah Zuhaili tentang Masalah Mursalah, maka penulis

<sup>119</sup> Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 81.

<sup>120</sup> Bahan Munas Tarjih Muhammadiyah, *Fikih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, disampaikan di Malang, tanggal 1-4 April 2010.

perlu memulainya dengan membedakannya dengan beberapa pendapat para ulama yang setuju dengan teori ini berkaitan dengan masalah mursalah. Kemudian pembedaan penulis rangkum dari empat kategori yaitu definisi, bidang operasional syarat serta indenpendensi masalah mursalah itu sendiri. Untuk pembahasan ini penulis hanya akan mengambil pendapat-pendapat ulama yang kompeten terlihat berhujjah dengan teori tersebut yaitu Imam Malik, sebagai *Sharabut Thariqah*, Syatibi, Najmuddin Thufi, imam Ghazali dan Wahbah Zuhaili itu sendiri. Kemudian selanjutnya penulis akan mengidentifikasi satu persatu dari beberapa pendapat ulama-ulama tersebut.

#### 1. Masalah Mursalah Menurut Imam Malik

Upaya Istinbath Imam malik sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Imam Syatibi yaitu dengan menggunakan empat unsur yaitu, al Kitab as Sunnah, al Ijma', dan al Ra'yu. Dalam hal ini karena alasan Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah pada zamannya adalah bagian dari Sunnah nabi Muhammad saw. Selanjutnya termasuk kedalam rasio yaitu masalah mursalah, istihsan, sad zari'ah, istihsab dan urf. Para ulama ahli usul fiqh mengatakan bahwa qiyas jarang sekali digunakan oleh madzhab Maliki. Mereka bahkan lebih mendahulukan dengan tradisi penduduk Madinan daripada qiyas itu sendiri.

Sebagaimana Imam Malik yang dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al 'itisham mendefinisikan masalah mursalah dengan sebuah masalah lebih sesuai dengan tujuan, prinsip kemudian dengan dalil-dalil syar'i yang berguna untuk menghilangkan kesempatan, baik bersifat dharuriyah (primer) ataupun hajjiyah (sekunder).

Untuk beragumen menggunakan masalah mursalah beliau memberikan tiga syarat, yakni:

- a. Adanya keselarasan antara masalah mursalah sebagai yang dijadikan dasarnya dengan maqasid syari'ah, serta dengan tidak menegasikan dasar tersebut dan tidak bertentangan dengan adanya dalil qhat'i

- b. Mampu diterima oleh akal, terdapat sifat-sifat yang rasional dan selaras serta dapat diterima golongan yang rasional
- c. Dalam menggunakan masalah mursalah tersebut penggunaannya mampu menghilangkan kesusahan, sehingga andai tidak menggunakannya maka manusia akan merasakan kesusahan.

Menurut Imam Malik obyek operasional masalah mursalah adalah sebagai pelopor dalam metode istinbath ini adalah pada bidang muamalah saja dan tidak mencakup kedalam bidang ibadah. Beliau beralasan karena relatif sama dengan para ulama selanjutnya dalam hukum-hukum ibadah adalah ta'budhi yang mustahil untuk manusia dalam mengetahui hikmah dari diperintakkannya suatu ibadah.

## 2. Masalah Mursalah Menurut Imam Ghazali

Imam Ghazali bahwa masalah mursalah adalah sebagai sebuah tindakan memelihara syar'I atau tujuan hukum Islam. Selanjutnya Imam Ghazali mengatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah memelihara lima hal yaitu *hifdz al din*, *hifdz al nasl*, *hifdz al 'aql* serta *hifdz al mal*. Maka dengan demikian setiap hukum yang terkandung dengan tujuan untuk memelihara salah satu dari kelima hal tersebut dinamakan sebagai masalah kemudian setiap yang meniadakannya maka disebut dengan mafsadah dan upaya menolak mafsadah dianakan masalah.

Imam Ghazali juga telah membuat batasan-batasan operasional masalah mursalah agar dapat diterima sebagai dasar guna menetapkan hukum Islam yakni:

- a. Masalah yang dimaksud harus selaras dengan tujuan penetapan hukum Islam yakni guna memelihara agama, akal jiwa, keturunan atau kehormatan dan harta
- b. Masalah tersebut jangan sampai bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'.
- c. Masalah tersebut berada pada level *Dhuriyah* (primer) ataupun *Hajjiyah* (sekunder) yang disingkat dengan *Dharuriyah*.

- d. Dalam kemaslahatannya harus menempati status qhat'i ataupun dzann yang sudah mendekati qhat'i
- e. Untuk kasus-kasus tertentu dibutuhkan persyaratan yang bersifat qhat'iyyah, dharuriyyah serta kulliyah.

Selanjutnya berdasarkan beberapa persyaratan operasional yang telah dibuat oleh Imam Ghazali tersebut maka jelas tampak bahwa Imam Ghazali tidak memandang masalah-masalah sebagai dalil yang dapat berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'. Dengan demikian Imam Ghazali melihat bahwa masalah mursalah hanya sebagai suatu metode istinbath sebuah hukum dan bukan sebagai dalil ataupun sumber hukum Islam.

Imam ghazali tidak menyebutkan runag lingkup operasional masalah mursalah secara tegas, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap beberapa kasus masalah mursalah yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali dalm kitab-kitabnya *Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa'*, *al-Ghalil*, *al-Mustafa* maka dapat dirangkum bahwa Imam Ghazali membatasi runag lingkup operasional masalah mursalah yakni hanya dalam bidang muamalah saja.

### 3. Masalah Mursalah Menurut Syatibi

Imam Syatibi menjelaskan tentang definisi masalah mursalah dengan suatu yang dipahami agar memeliharanya adalah sebagai suatu hak hamab, dalam bentuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan kemudian guna mngetahuinya tidak hanya didasarkan pada akal manusia saja, jika Allah tidak memberikan penegasan kepadanya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sakan sepakan menolaknya sebagai bentuk kemaslahatan.

Sedikit ada perbedaan dengan Imam Ghazali, Imam Syatibi hanya membuat dua kriteria supaya masalah mursalah itu mampu diterima sebagai suatu dasar pembentukan hukum Islam, yakni:

- a. Masalah tersebut harus selaras dengan jenis tidakan syar', oleh karena itu masalah yang tidak selaras dengan jenis tindakan syar'I ataupun

berlawanan dengan dalil-dalil syar'i (al-Qur'an, Sunnah dan Ijma') maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan hukum Islam.

- b. Masalah sebagaimana pada nomor satu dalam kriteria di atas tidak ditunjukkan oleh dalil yang khusus. Apabila terdapat dalil khusus yang menunjukkannya maka yang demikian menurut Imam Syatibi tergolong ke dalam kajian qiyas.

Apabila dibandingkan persyaratan-persyaratan yang telah dibuat oleh Imam Ghazali dengan persyaratan yang telah dibuat oleh Imam Syatibi tersebut, maka persyaratan yang telah dibuat oleh Imam Syatibi dapat dipahami lebih leluasa. Maka hal ini merupakan sebuah hal yang sangat wajar karena Imam Syatibi termasuk ke dalam golongan ulama penganut madzhab Maliki dengan demikian sering menjadikan masalah sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam. Imam Ghazali dan Imam Syatibi juga berbeda di dalam menilai masalah mursalah sebagai suatu dalil di dalam menetapkan hukum Islam. Imam Ghazali memandang bahwa masalah mursalah sebagai suatu dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya beliau memandang bahwa masalah mursalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Imam Syatibi berpendapat demikian sebab metode istislah ataupun masalah mursalah di dalam menetapkan sebuah hukum dalam hukum Islam tidak berlandaskan pada nash tertentu, akan tetapi berlandaskan masalah yang sejalan saja dengan tujuan penetapan hukum syar'i.

Sedangkan berkaitan dengan ruang lingkup operasional masalah-masalah, Imam Syatibi dan Imam Ghazali memiliki pendapat yang sejalan, yakni belaku hanya di dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku di dalam bidang ibadah.

#### 4. Masalah Mursalah Menurut Thufi

Thufi mendefinisikan masalah mursalah sebagai sarana yang dapat menyebabkan adanya masalah dan manfaat. Contohnya, perdagangan ialah suatu sarana guna mencapai keuntungan. Pengertian berlandaskan syariat Islam ialah

sesuatu yang menjadi penyebab untuk dapat sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah ataupun adat. Selanjutnya, masalah ini terbagi ke dalam dua bagian yakni perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i yakni ibadah serta apa-apa yang termaksudkan guna kemanfaatan semua umat manusia dai dalam tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.

Thufi menganggap bahwasanya masalah hanya terdapat pada beberapa masalah yang berhubungan dengan muamalah dan yang semisalnya, tidak pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah atau yang serupa. Karena masalah ibadah hanya hak syar'i. tidak akan mungkin seseorang mengetahui hakikat yang terkandung dalam suatu ibadah, baik kuantitas maupun kualitas, tempat maupun waktu kecuali jika berlandaskan pada petunjuk syar'i saja. Kewajiban seorang hamba yakni hanya menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya kepadanya, karena seorang pembantu tidak akan disesut sebagai seorang yang taat apabila tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan dan yang telah diucapkan oleh tuannya ataupun mengerjakan setiap apa yang menjadi tugasnya, sama halnya di dalam masalah ibadah.

Thufi menyebutkan beberapa syarat dalam beramal dengan masalah mursalah adalah sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut harus selaras dengan apa yang menjadi tujuan di dalam penetapan hukum Islam guna memelihara agama, akal, jiwa, harta, keturunan ataupun kehormatan
- b. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'
- c. Masalah tersebut berada pada level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang selevel dengan *dharuriyah*
- d. Kemaslahatannya harus dalam status qhat'i atau dzan yang mendekati level qhat'i
- e. Dalam beberapa kasus tertentu diperlukan persyaratan yang bersifat qhat'iyyah, dharuriyah dan kulliyah.

##### 5. Masalah Mursalah Menurut Wahbah Zuhaili

Konsep masalah mursalah Wahbah Zuhaili pada dasarnya sama sebagaimana pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Imam Syatibi dan Thufi. Bila penulis amati hanya saja beliau lebih dalah dalam masalah definisi. Wahbah Zuhaili lebih setuju dengan definisi masalah mursalah Imam Ghazali. Dapat kita perhatikan dalam kitab beliau Ushul Fiqh al Islami yang menjelaskan bahwa masalah yaitu menarik kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan. Adapun di dalam pembahasan ini, yang dimaksudkan adalah masalah adalah melestarikan tujuan-tujuan syar'i (al-Muafadzah 'ala maqsud al-Syar'i) yang di dalamnya mencakup lima hal dasar atau pokok yakni hifdz din, hifdz aql, hifdz nafs, hifdz mal dan hifdz nasl. Sehingga setiap sesuatu yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima hal pokok tersebut maka disebut sebagai masalah.

Wahbah Zuhaili menyebutkan beberapa syarat operasional masalah mursalah sebagai berikut:

- a. Apabila amal tau perbuatan tersebut berupa masalah yang nyata bukan sekedar dugaan sehingga mampu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat
- b. Apabila beramal dengan masalah tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun prinsip dasar yang telah ditetapkan berlandaskan nash maupun Ijma'
- c. Selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili bahwa masalah cakupannya bersifat umum, yaitu dapat mewujudkan kemanfaatan untuk banyak manusia.<sup>121</sup>

#### **D. Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri di Indonesia**

##### **1. Pernikahan Sirri di Indonesia**

Dalam faktanya yang terjadi praktik pernikahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat tidaklah seluruhnya mengacu kepada undang-undang. Ada beberapa proses pernikahan manace kepada lembaga keagamaan masing-masing.

---

<sup>121</sup> Aminudin Slamet Widodo, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2011), 46.

Kenyataan ini harus diakui sebab pengakuan negara terhadap pluralism hukum tidak mampu diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga akan cenderung diserahkan kepada kewenangan pribadi. Umpamanya, kasus nikah sirri ialah pilihan hukum yang disandarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak hanya dalam hubungan hukum saja, bahkan akan lebih kepada faktor konsekuensi pengalaman ibadah kepada Allah SWT.

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa pencatatan nikah adalah salah satu yang seharusnya dipenuhi di dalam hal anjuran pemerintah, ulul amri yang mana di dalamnya mencakup urusan duniyawi. Sedangkan beberapa golongan masyarakat muslim, lebih melohat kepada keabsahan dari segi agama, lebih pokok sebab mengandung di dalamnya unsur ukhrawi yang akan menentramkan. Sementara segi duniyawi di atas yakni unsur pelengkap yang dapat dilakukan setelah unsur pokok terpenuhi. Dalam contoh unsur duniyawi ini yaitu nikah, dengan mencatatkannya adalah langkah kedua setelah ketenangan batin diperoleh.

Selanjutnya dari sini kasus nikah sirri atau nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah sebuah pernikahan yang terjadi meskipun telah memenuhi syarat rukun nikah, akan tetapi karena alasan tertentu tidak mencatatkannya ke kantor urusan Agama. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh beberapa kalangan, karena telah terpenuhi kriteria keabsahan pernikahan tersebut, yakni adanya ijab qabul, dua orang pasangan mempelai, wali serta adanya dua orang saksi.

Beberapa kasus nikah sirri yang terjadi masih sering dijadikan sebagai alternatif untuk mengantisipasi terjadinya pergaulan bebas antara kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya yang secara psikologis, moril ataupun meteriil belum memiliki kemampuan untuk menikah secara formal.

Begitu banyak kalangan yang menganggapnya sah, yang kemudian muncul image kepada masyarakat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dengan demikian akan berdampak pada perjalanan bahtera dalam mengarungi rumah tangga pun dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan

aspek hukum formal yang berlaku. Namun, pada hakikatnya justru, memunculkan berbagai permasalahan dan konflik dalam rumah tangga yang akhirnya berefek pada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum wanita.

Pernikahan adalah sebuah proses hukum, sehingga beberapa hal atau tindakan yang timbul akibat pernikahan ialah tindakan hukum yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Jika pernikahan tidak dicantumkan secara hukum, maka beberapa hal yang berkaitan dengan akibat pernikahan tidak bisa dituntaskan secara hukum. Contohnya, hak istri guna memperoleh nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak mampu untuk diterbitkan, hak pengasuhan anak, hak untuk pendidikan anak, hak waris untuk istri, hak perwalian untuk anak perempuan yang akan menikah serta masih banyak beberapa masalah yang akan muncul lainnya.

Semua masalah tersebut akan berefek negatif untuk kaum hawa sebagai pihak yang dinikahi. Adapun pihak laki-laki tidak terbebani tanggung jawab secara formal. Bahkan sekalipun apabila dari pihak laki-laki melakukan pengingkaran setelah terlaksananya pernikahan maka dia tidak akan mendapatkan sanksi berupa apaun secara formal. Karena yang demikian tidak ada bukti secara otentik yang menerangkan bahwa pernikahan telah terlaksana. Hal yang demikian ini tentu akan membuka ruang yang sangat lebar untuk terjadinya kekerasan kepada istri.

Kekerasan terhadap istri bersumber dari beberapa faktor yang pada hakikatnya menunjukkan kepada dominasi konsep patriarkhi di dalam masyarakat. Konsep yang demikian diartikan sebagai sebuah sistem dominasi kaum laki-laki yang menindas kaum perempuan melalui institusi sosial, politik serta ekonomi. Realitasnya adalah bahwa budaya patriarkhi mengejawantah kepada beberapa histori dalam bnetik apapun, apakah itu termasuk dalam sistem feodal, kapitalis ataupun sosialis.

Walaupun telah banyak diketahui mengenai prinsip dari nikah sirri itu merugikan kaum wanita, akan tetapi sampai sekarang fenomena tersebut masih

seribg terjadi. Praktik nikah sirri tersebut tidak hanya dijumpai pada kalangan masyarakat yang awam akan hukum, berpendidikan rendah atau kalangan ekonomi menengah ke bawah saja, namun juga banyak terjadi pada lingkungan masyarakat terpelajar yang mengerti hukum, maupun pada golongan masyarakat golongan ke atas yang dalam level ekonomi dapat dikatakan mapan. Tidak jarang dijumpai terjadi di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis bahkan pejabat.

Istilah nikah sirri atau nikah yang secara hukum dirahasiakan sudah diketahui di kalangan para ulama. Walaupun nikah sirri yang terjadi pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri yang terjadi pada saat ini. Zaman dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yakni pernikahan yang selaras dengan rukun-rukun pernikahan dan syarat-syaratnya menurut syari'at, walaupun saksi tidak diminta untuk mengabarkan terjadinya pernikahan tersebut kepada masyarakat ramai shingga dengan sendirinya tidak ada *walimahtul 'utsy*. Adapun nikah sirri yang terjadi pada masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali kemudian disaksikan oleh para saksi, namun tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak tercatat pada kantor urusan Agama untuk yang beragama Islam maupun kantor catatan Sipil untuk yang tidak beragama Islam.

## 2. Segi Positif Praktik Nikah Sirri di Indonesia

Fenomena terjadi bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi, sedangkan dalam melakukan praktik poligami di Indonesia begitu sulit karena hukum positif di Indonesia menetapkan syarat yang ketat untuk seseorang yang hendak melakukan pologami. Apabilahal tersebut terus terjadi kemudian praktik nikah sirri dilarang, maka tentu dikhawatirkan para kaum wanita yang sulit mencari pasangan yang ada di Indonesia akan terlantar.

Beberapa kasus terjadi bahwa tidak semua istri mengetahui bagaimana cara untuk melayani kebutuhan suami terutama hal seksualitas, begitu banyak masalah perceraian justru terjadi disebabkan oleh nasalah tersebut. Ditinjau dalam

psikologis, suami dalam kondisi seperti ini maka akan mencari pelampiasan seksualitas kepada yang lain sehingga hasrat seksnya dapat terpenuhi. Pelampiasan keadaan seperti ini oleh suami yang di dalam syari'at diridhai adalah dengan menikah lagi atau berpoligami. Dengan demikian apabila pernikahan sirri dilarang sedangkan syariat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melangsungkan praktik poligami sangat ketat maka dikhawatirkan akan membawa suami dalam kondidi yang seperti ini akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syari'at untuk menyalurkan hasrat seksnya, misalnya dengan para kupu-kupu malam.

Salah satu bagian dari perbaulan bebas yaitu seks bebas yang sekarang di Indonesia sungguh sangat tidak terkendali. Dilansir dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang keperawanan para gadis yang ada di berbagai kota di Indonesia, ironisnya 50% di Indonesia para gadisnya sudah tidak perawan lagi alias melakukan hubungan seks diluar nikah. Kemudian jikapernikahan sirri di Indonesia dilarang maka akan dikhawatirkan angka ini akan terus berkembang dan juga akan bertambahnya penyakit HIV AIDS yang saat ini menghantui dunia dan belum ditemukan obat dari jenis penyakit ini.

### 3. Relevansinya Dengan Teori Masalah Mursalah Versi Wahbah Zuhaili

Penulis awali pada pembahasan ini dengan mengidentifikasi apakah pernikahan masuk kedalam kriteria ibadah atau mamalah. Selanjutnya penulis dahulukan disebabkan hal ini berhubungan dengan syarat yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang menjelaskan bahwa bidang operasional masalah mursalah ialah hanya dalam bidang muamalah saja dan bukan dalam bidang ibadah.

Beberapa para ahli fiqih mengelompokkan ke dalam empat kategori, yakni fiqih muamalah, fiqih ibadah, fiqih nikah dan fiqih jinayah. Pengelompokan tersebut menurut penulis masuk ke dalam pembagian besar, padahal ada

pembagian yang lebih simpel yang juga dikemukakan oleh para Ulama yakni fiqh ibadah dan fiqh muamalah.<sup>122</sup>

Guna membantu di dalam memilah sebuah perkara apakah hal tersebut termasuk dalam bidang ibadah atau ke dalam bidang mamalah, hal tersebut mampu dilihat dari sejumlah indikator, yakni: yang pertama, maksud serta tujuan dari hal ibadah tidak mampu difahami secara terperinci dan detail tidak mampu untuk menjelaskan mengapa shalat subuh dua rakaat sedangkan shalat dzuhur empat rakaat. Logika kita terbatas dan tidak mampu untuk menangkap mengapa dalam hal mengusap sepatu, bagian yang harus diusap adalah bagian yang atas, bukan pada bagian yang bawah yang seharusnya lebih “kotor”. Dalam hal inilah sekiranya kita mampu memahami pernyataan dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib yang telah berkata:

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ

Artinya:

*“Seandainya Agama ini dengan logika (semata), bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya”.*

Hal tersebut seharusnya dapat difahami maksud serta tujuan dari ibadah adalah hal keumumannya. Seperti halnya shalat yang bertujuan diantaranya, untuk menciptakan ketenangan batin yang seutuhnya serta membangun kedekatan terhadap hubungan hamba dengan Tuhannya yaitu Allah SWT.

Tidak sama engan muamalah, pada bidang muamalah hikmah dari perintah syariat secara relatif mampu untuk diketahui sekalipun hingga kepada hal-hal yang kecil. Dengan terampil dan gampil seorang ekonom mampu kerusakan yang disebabkan dari prakti riba, dalam level individu maupun dalam level masyarakat. Dengan demikian maka tidak diragukan lagi kelompok keahlian seperti ini

---

<sup>122</sup> Aminudin Slamet Widodo, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2011), 52.

biasanya akan lebih antusias menentang adanya riba daripada sebagai “sarhana Agama”.

Apabila dilihat dari beberapa indikator, pernikahan yang penulis maksudkan di atas lebih condong kepada muamalah dari pada ibadah. Hal tersebut penulis dasarkan kepada beberapa hal berikut ini: *pertama*, ditinjau dari maksud dan tujuan pernikahan dapat kita ketahui secara jelas, sebagai contoh saja untuk menenangkan jiwa seseorang, melangsungkan keturunan dan hal sebagainya sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam beberapa nash. *Kedua*, dari segi yang menonjol dalam bidang pernikahan ialah kebutuhan dari hal pribadi seseorang tersebut dan bukan kepentingan Allah SWT misalnya guna terpenuhinga tuntutan naluri manusiawi. Sehingga apabila penulis rangkum bahwa pernikahan di dalam segi ini dapat dikategorikan dalam bidang muamalah dan bukan dalam bidang ibadah dengan landasan sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

Hal kemudian yang akan penulis analisa satu per satu dari ketiga jenis masalah mursalah pernikahan sirri yang telah penulis paparkan di atas, apakah telah memenuhi ketiga syarat yang telah disyaratkan oleh Wahbah Zuhaili di dalam beramal dengan masalah mursalah.

Prosentase jumlah laki-laki dalam hal ini dengan jumlah prosentase perempuan di Indonesia tidak benar. Kenyataannya bahwa jumlah kaum laki-laki di bandingkan dengan kaum perempuan lebih besar kaum perempuan yakni dalam prosentase global (dunia) bukan hanya di Indonesia saja. Sebagaimana yang telah dilansir dalam BPPS, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penduduk Indonesia tahun 2010 yang mencapai angka 237.556.363 jiwa itu lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan.

Hal yang selanjutnya dikhawatirkan apabila para kaum perempuan yang ada di Indonesia yang tidak mendapatkan “jatah” untuk menikah dengan kaum laki-laki maka akan terlantarkan jika aplikasi pernikahan sirri dilarang itu merupakan praduga yang masih belum dapat dipastikan keabsahannya. Walaupun

dugaan yang demikian itu masuk ke dalam dugaan yang sangat kuat (dzan) akan tetapi Wahbah Zuhaili mensyaratkan masalah yang nyata (haqiqatan) bukan dzan (wahmiyyatan).

Dari syarat kedua yang diselanjutnya telah disyaratkan oleh Wahbah Zuhaili menurut penulis yakni tidak ada petentangan dalam nikah sirri sama sekali dengan dalil qath'i dan ijma' para sahabat, karena pada saat itu semua jenis pernikahan dilaksanakan sebagaimana prosesi pernikahan sirri yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Jika praktik pernikahan di masa Nabi dan masa setelah Nabi yang latar belakangnya sama dengan praktik pernikahan sirri pada masa sekarang tidak sesuai dengan dalil maka niscaya akan ada dalil yang menegurnya baik berupa ayat al-Qur'an yang turun maupun Sunnah Nabi yang melarangnya, demikian pula Ijma' para sahabat Nabi yang secara nyata melarang praktik tersebut.

Dalam praktiknya nikah sirri masuk dalam kategori kemaslahatan umum sebab dari beberapa sebab pernikahan sirri yang telah penulis kaji, seluruhnya termasuk ke dalam kategori kepentingan individu seperti guna menjaga aib keluarga tidak memiliki uang dan lain sebagainya yang lebih dominan untuk kemaslahatan individu dari pada untuk kemaslahatan umum.

Kemaslahatan yang selanjutnya dari dilakukannya pernikahan sirri adalah kekhawatiran ditujukan kepada suami yang tidak puas terhadap pelayanan istri di ranjang sehingga hendak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syari'at untuk menyalurkan hasrat seks mereka, misalnya dengan para "PSK". Kekhawatiran seperti ini menurut penulis belumlah termasuk dalam kategori nyata (haqiqatan), bahkan masih termasuk ke dalam kategori dzan (wahmiyyatan) yakni dugaan. Sehingga menurut beberapa lembaga survei sebagian besar para "laki-laki hidung belang" sebagai pelanggan dilokasi mengatakan sudah bosan dengan pelayanan ranjang yang istri-istri mereka berikan. Makna bosan berarti bukan tidak puas terhadap pelayanan istri, karena hal ini merupakan sifat lazim manusiawi yang dimiliki oleh semua orang.

Diketahui bahwa manusia memang memiliki sifat dasar yang mudah akan bosan sehingga agar lebih kreatif menciptakan hal-hal yang baru. Akan tetapi hal ini tidak berarti saat mereka sudah bosan dengan istri mereka, selanjutnya mencari pasangan pelampiasan kepada wanita lain guna menceraikannya kemudian menikah lagi. Jika hal demikian diturut-turuti maka memiliki istri berapapun tidak akan mampu memuaskan laki-laki yang seperti ini. Pernikahan merupakan suatu yang sangat suci yang intinya bukan hanya sesuatu masalah di ranjang, sedangkan hubungan seks hanyalah sebuah perantara suatu pasangan untuk bisa melangsungkan keturunan kelak dikemudian hari mereka., yang tujuannya dapat menggantikan mereka sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana yang telah di firmankan Allah SWT kepada umat manusia. Yang selanjutnya sama dengan yang sebelumnya yakni tidak ada dalil baik berupa al-Qur'an maupun Sunnah Nab yang melarang pernikahan sirri.

Selanjutnya apakah masalah yang seperti ini tergolong ke dalam kategori masalah yang umum. Penulis mengatakan bahwa yang demikian masuk ke dalam kategori umum, sebab menyangkut persoalan-persoalan sosial, maraknya PSK dan lokalisasi misalnya yang mana hal ini masuk ke dalam kategori umum.

Masalah yang dikhawatirkan akan timbul apabila pernikahan sirri dilarang maka angka pergaulan bebas dapat terus bertambah yang akan berimbas pada berkembangnya penyakit yang sangat mengerikan yakni HIV/AIDS yang fenomenanya saat begitumenghantui masyarakat dunia yang belum ditemukan adanya aobatnya. Penulis sebutkan bahwa masalah ini masih tergolong dalam level dugaan yang kuat atau dzan, dan belum sampai kepada level haqiqatan. Pada faktanya dalam hal ini penulis mengatakan bahwa perkembangan penyakit HIV/AIDS yang mana faktor terbesarnya ialah terhadap jarum suntik yang biasa digunakan dalam penggunaan narkoba dan bukan pada pergaulan seks bebas. Sehingga masalah pada jenis ini sama sekali tidak bersebrangan dengan dalil, baik berupa al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.

Apabila penulis tinjau sebagaimana masalah yang telah disebutkan di atas adalah termasuk ke dalam kategori masalah umum, sebab penyakit HIV/AIDS

tergolong ke dalam kategori masalah sosial yang langsung berkaitan dengan masyarakat pada tataran sosial dan sangat berpengaruh pada ketenangan umum.

Sehingga, dari ketiga masalah yang telah penulis sebutkan tersebut diatas maka tidak ada satupun yang memenuhi kriteria syarat yang telah diajukan oleh Wahbah Zuhaili. Dapat kita perhatikan masalah yang pertama hanya memenuhi satu syarat saja sedangkan untuk masalah yang kedua hanya memenuhi dua syarat saja kemudian masalah yang ketiga hanya memenuhi dua syarat saja juga. Faktanya dari ketiga masalah di atas agar dapat dikatakan relevan dengan teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili maka harus memenuhi ketiga-tiganya tanpa terluput satupun. Oleh karena itu pernikahan sirri di Indonesia sama sekali tidak relevan dengan teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. NU dan Muhammadiyah berbeda pandangan dalam melihat persoalan nikah sirri dalam konteks di Indonesia. Pandangan NU, sebagaimana keputusan Bahtsul Masa'il di Rembang, merespon Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memuat aturan pidana terhadap nikah sirri. Dalam keputusannya, dengan menggunakan metode qauliy, NU menolak rumusan RUU tersebut karena melarang apa yang dibolehkan oleh syari'at. Berbeda halnya dengan pandangan Muhammadiyah, dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid pada tanggal 25 Mei 2007, bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah dan mengharuskan sebuah pernikahan untuk dicatatkan di KUA. Dasar yang digunakan adalah penalaran Usuliy, dengan menggunakan metode qiyas dan saddu az-Zari'ah
2. Konsep yang telah dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili berbeda dan mempunyai ciri khas yang tersendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Hal tersebut paling tidak dapat ditinjau dari keempat segi definisi, syarat, indenpendensi masalah mursalah dan bidang operasional. Jika dilihat dari segi definisi, Wahbah Zuhaili menyatakan harus adanya tiga syarat yakni masalah yang nyata (haqiqatan), cakupan masalah bersifat umum dan tidak ada pertentangan antara prinsip ataupun hukum yang telah ditentukan oleh syari'at berdasarkan nash atau ijma'. Wahbah Zuhaili telah menentukan dalam segi bidang masalah mursalah hanya berlaku di dalam bidang muamalah saja, sehingga dari segi independensinya Wahbah Zuhaili lebih memilih berpendapat dengan Imam Syatibi yakni sebagai sebuah dalil hukum yang berdiri sendiri dari al\_qur'an dan Sunnah Nabi. Telah penulis sebutkan dari ketiga masalah yg telah disebutkan sebelumnya maka tidak ada satupun yang masuk memenuhi kriteria syarat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Sehingga apabila kita perhatikan masalah yang pertama hanya terpenuhi satu syarat saja, sedangkan untuk masalah yang kedua hanya memenuhi dua syarat saja dan yang masalah

yang ketiga pun hanya memenuhi dua syarat saja. Dari ketiga masalah sebelumnya padahal apabila agar dapat dikatakan relevan dengan teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili ketiga-tiganya haruslah memenuhinya tanpa ada satupun yang terluput. Pernikahan sirri di Indonesia artinya tidak relevan sama sekali dengan teori masalah mursalah Wahbah Zuhaili.

## **B. Saran**

1. Dalam menetapkan sebuah hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah* adalah merupakan suatu bentuk pendekatan di dalam menetapkan hukum syar'i selain menggunakan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan yang oleh para ulama sering digunakan. Apabila dibandingkan dalam menetapkan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, melalui penetapan hukum Islam maka pendekatan *maqasid syari'ah* dipastikan mampu membuat hukum Islam lebih luwes dan fleksibel. Disebabkan pendekatan tersebut maka akan melahirkan hukum Islam yang lebih bersifat kontekstual. Sedangkan dalam pengembangan hukum Islam menggunakan kaidah kebahasaan akan menghapuskan jiwa fleksibilitas hukum Islam itu sendiri.

Nampaknya hukum Islam akan menjadi rigid (kaku), dan akan kehilangan kontekstualnya sekaligus. Menggunakan pemahaman seperti itu, seharusnya masalah mursalah yang latar belakangnya adalah merupakan salah satu metode dalam istinbath hukum yang memakai pendekatan *maqasid syari'ah*, semestinya sudah dapat diambil dan diterima oleh umat Islam sebagai suatu landasan di dalam menentukan hukum Islam, dan termasuk di dalamnya dalam menentukan dilarang atau tidaknya praktik nikah sirri di Indonesia.

2. Sebagai bahan pandangan untuk acuan dilakukan penelitian lebih lanjut kepada peneliti-peneliti selanjutnya terkait dengan hukum pernikahan sirri. Sehingga penulis memberikan saran agar dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan hukum pernikahan sirri terutama karena seringnya praktik ini ditemui di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdullah wasian, *Akibat perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, anak, dan Harta Kekayaan (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*, Tesis Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Abdurrahman, Asymuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahra, Muhammad *Muhaḍarah fī Aqdi al-Ziwaj wa Aṣaruhu*, tt.: Dār al-Fikr al-‘Arabiyah, t.th.

al Quzwainī, Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. I; Riyāḍ: Al Ma’ārif, t.th.

al-Asyqar, Muhammad Sulaiman *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqhi li al-Mubtadiīn*. Cet. II; Kuwait: al-Dār alSalafiyyah, 1984.

al-Būṭī, Muhammad Sa’īd Ramaḍān *Zawābiḥ al-Maṣlahah al-Syar’iyah al-Islāmiyah*, Damsiq: Syiria, t.th.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

al-Maḡḡdusī, Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah *Rauḍah al-Nāzir wa Junnatu al-Munāir*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2016.

Al-Nasaī, Imām Abū Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib. *Kitāb Sunah Al-kubro*, Juz VI, Beirut: Mu’sadisah al-Risālah, 303 H.

al-Qurtubī, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyud *Bidāyah al-Mujtahid Wa Kifāyah al-Muqtaṣid*, Mesir: Dār Ibni al-Jauzī, 2014.

al-Qusyairī Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II. Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 2006.

al-Sa’dī, ‘Abdurrahman bin Nāṣir bin ‘Abdillah *Taisīru al-Karīm al-Rahman fī Tafsīri kalāmi al-Mannān*. Cet. I; Kairo: Manāratu al-Islām, 2016.

al-Zuhailī, al-Duktūr Wahbah *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

- al-Zuhailī, Wahbah *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Juz II Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Anisah, *Inyatul Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak di Catatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 tahun 1974 di Kabupaten Jember*, Tesis, Yogyakarta: UGM, 2004.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Arikunto, Suharsini *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Bhineka Cipta, 2002.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; ditinjau dari undang-undang perkawinan No.01 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Aulawi, A. wasit *Sejarah Perkembangan hokum islam di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, editor, *Deminsi hokum islam dalam hukum nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 57.
- Aunullah, Indi *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*, Jilid II, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Bahan Munas Tarjih Muhammadiyah, *Fikih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, disampaikan di Malang, tanggal 1-4 April 2010.
- bin Mājah, Abū Abdillāh Muhammad bin Yazid bin Abdillāh *Sunan Ibnu al-Mājah*, t.t.:Dār al-Bairut, t.th.
- Burhamzah, Oky Deviany *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Marriage in The Perspective of National Marriage Law)*, *Jurnal Ubelaaj*, Vol.1 Issue 1, Oktober, Makassar, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *The Muhammadiyah and The Theory of Maqasid al-Syari'ah*, Jakarta: IAIN, 1995.
- Fadeli, Soeleiman dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, Surabaya: Khalista, 2008.

- Fatwa Tarjih, “*Hukum Nikah Sirri*,” *Suara Muhammadiyah*, No. 12, Th. Ke-92 (Juni 2007), 38. Lihat juga, <http://www.muhammadiyah.or.id/index2.php?>, akses 18 Des 2020.
- Fatwa Majelis Tarjih} Muhammadiyah tentang Hukum Nikah Sirri (disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H/25 Mei 2007 M) dalam <http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com> 2011/04/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan.html (21 Juni 2021).
- Gadis, Arivia. *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Hasan, Khalid Ramaḍān *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: al-Raudhoh, 1998.
- HS, Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Abu Zahra, Muhammad *Muhaḍarah fī Aqdi al-Ziwaj wa Āsaruhu*, tt.: Dār al-Fikr al-‘Arabiyah, t.th.
- Adhim, Mohamad Fauzi *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Asy-syarbashi Ahamad, *Yas'alunaka 3 (tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, Cet. II; Jakarta: lentera, 2006.
- ibn ‘Āsyūr, Muhammad al-Ṭāhir *Maqāṣid al-Syariyyah al-Islāmiyyah* Cet. II; Ardan: Dār al-Nafāis, 2001.
- Ibrahim, Dr Johnny *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ibrahim, Johny *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Dahlan, M. Sujari *Fenomena Nikah Siri, (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Idrus, Muhammad *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Irfan, Lukman A. *Nikah*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ilyas, Abustani *Nikah Mut'ah dalam Islam*. Jakarta: Restu Ilahi, 2004.

- Imam, Yahya. *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Muhdlor, Zuhdi *Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung, Pelita, t.th.
- Ramulyo, Moh. Idris *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Perdilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Irianto, Sulistiowati *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2008.
- Syahr, Syaidus *Undang-undang dan masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Jafar, Wahyu Abdul *Sanksi Pidana Nikah Sirri dengan Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal, Nuansa Vol.VIII 1, Juni Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2014.
- Juliani, *Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak di Daftarkan Menurut Undangundang nomer 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*, Tesis Medan: Universitas Sumatra Utara, 2002.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah* Jakarta: Pt. Pantja Cemerlang, 2010.
- Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Syuriah PWNU Jatim Di Pondok Pesantren Al-USymuni Tarate Pandian Sumenep Madura 10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M dalam <http://mbakdloh.wordpress.com/pengumuman/keputusan-lbm-jatim-komisi-b/> (21 Juni 2021).
- Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan*, Cet. I; Surabaya: Karya Anda, 1996.
- Lihat dalam Draf RUU HMPAP Dorong Timbulnya Anak Tanpa Ayah, [www.Jakartapress.com](http://www.Jakartapress.com), akses Jum'at, 18 Des 2020.
- Ma'arif, Samsul. *Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Mengenai Nikah Sirri*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Malcom H. Keer, (1968), *Moral and Legal Judgment Independent of Relevation, Philosophy: East and West* 18.
- Martono, Nanang *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data*

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, t.th.
- Marzuki, Petter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mas'ud, Muhammad Khalid (1977), *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan.
- Masduqi, Irwan "Nikah Sirri dan Itsbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *Musawa*, Vol. 12, No. 2 Juli, 2013.
- Masduqi, Irwan "Nikah Sirri dan Itsbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *Musawa*, Vol. 12, No. 2 Juli, 2013.
- Masturiyah, "Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Musawa*, Vol.12, Januari, Yogyakarta, 2013.
- Mu'ala, Asyharul. *Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah, Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Muamar, Akhsin *Nikah Bawah Tangan versi Anak Kampus*, Tangerang: Qultum Media, 2005.
- Mudakir, Kharis Nikah sirri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Mulia, Siti Musdah "Memahami Realitas Kawin Siri", Jawa Pos: Senin, 18 Des 2020.
- Nasir, Haedar. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. "Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi" dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern* Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- ND (Istri yang diceritakan), Wawancara, di Desa Parit Baru, Tanggal 25 Agustus 2015.

- Nurhaedi, Dadi *Nikah Di Bawah Tangan; Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003.
- Nuroniayah, Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pidana Nikah Sirri dinilai Berlebihan, <http://www.nu.or.id/page.php>, akses Rabu, 18 Des 2020.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Putra, Mirza Rengga *Perkawinan yang tidak dicatatkan dan status hukum harta benda yang diperolehnya*, Tesis Surabaya: Universitas Airlangga, 2009
- Rusyd, Ibnu *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid II Surabaya: Hidayah, t.th.
- Safriyus, (Tokoh Masyarakat) Wawancara, Desa Parit Baru, Tanggal 25 Agustus 2015.
- Safwat, Ahmad *Qaidah Islah Qanun al-ahwal al-Syakhsiyah*, Makalah pada pertemuan baru asotiation di Alexanderia, Mesir, tanggal 5 Oktober 1971.
- Setiawati, Efii *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar*, Cet. I; Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005.
- Shafiyullah, *Pencatatan dan Usia Perkawinan di Indonesia (sebuah Upaya Obyektifikasi Hukum Perkawinan Islam Indoensia)*, Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Shomad, *Hukum Islam, Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Shonhaji Abdusshomad, Wawancara, Pasuruan, 29 Nopember 2014
- Singaribun, Masri dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sodik, Mohammad (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* Yogyakarta: Depag dan CIDA, 2004.
- Soimitio, Rani Hanitijo *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, t.th.

Sudjana Nana dan Awal Kusuma, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Wahbah Zuhaili memiliki website pribadi yang beralamat di [www.zuhailiy.net](http://www.zuhailiy.net). Di website tersebut terdapat fatwa-fatwa beliau seputar seputar masalah-masalah dalam dunia Islam yang sedang hangat dibicarakan juga pemikiran-pemikiran beliau seputar hukum Islam.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul “Pandangan Majelis Tarjihdan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqasid Asy-Yari’ah,” *Musawa*, Vol. 12, No. 2 Juli, 2013.

*Lampiran I***HASIL KEPTUSAN BAHTSUL MASA'IL FMPP XXI SE JAWA-MADURA DALAM RANGKA PERINGATAN SATU ABAD PP. LIRBOYO****02-03 JUNI 2010**

MEMUTUSKAN:

**A. PRO-KONTRA RUU PERKAWINAN****1. Deskripsi**

Diantara daftar Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2010 ini, Kementerian Agama berencana mengesahkan beberapa draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang meliputi ketentuan nikah sirri (perkawinan di bawah tangan), nikah mut'ah (kawin kontrak), poligami dan thalaq (cerai). Beberapa pasal dalam draft RUU tersebut juga memuat ketentuan pidana kurungan mulai 6 bulan hingga 3 tahun, serta denda mulai Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Misalnya pada:

- ❖ Pasal 143, barang siapa melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, didenda paling banyak Rp 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan;
- ❖ Pasal 144, melakukan perkawinan mut'ah diancam pidana paling lama 3 tahun penjara dan perkawinannya batal demi hukum;
- ❖ Pasal 145, melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari pengadilan, dipidana denda paling banyak Rp 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan;
- ❖ Pasal 146, menceraikan istri tidak di depan pengadilan didenda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman 6 bulan penjara;

- ❖ Pasal 147, menghamili perempuan yang belum menikah dan ia menolak mengawini, dipidana paling lama 3 bulan penjara.

Draft RUU tersebut dimaksudkan sebagai wujud perlindungan akibat buruk pada pihak-pihak yang menjadi korban. Misalnya nikah sirri, kawin kontrak dan poligami dipandang banyak merugikan perempuan dan sering disalahgunakan menjadi perzinahan terselubung yang dimanfaatkan sebagai media singgahan pemuasan dan pelampiasan seks tanpa tanggung jawab, yang berakibat istri dan anak-anak terlantar, tidak ada pengakuan dari istri pertama dll. RUU ini juga diharapkan akan mempermudah istri atau anak memperoleh haknya secara hukum positif, seperti hak warisan, hak perwalian, tunjangan kesehatan, pembuatan KTP atau paspor dll.

Kendati demikian, khusus RUU nikah sirri dan poligami tersebut mendapat respon penolakan keras dari berbagai kalangan, karena disamping dinilai menyudutkan dan mempersulit amaliah umat Islam, RUU tersebut juga dikhawatirkan justru akan mengobsesi seseorang memilih melakukan zina ketimbang harus menikah. Lebih dari itu, pemidanaan dengan denda dan atau hukuman penjara terhadap perkawinan tanpa dokumentasi itu dinilai sangat berlebihan, karena praktek nikah sirri sebenarnya hanya merupakan pelanggaran administratif keperdataan, yaitu melanggar Pasal 2 UU Nomor 1 tentang Perkawinan, bukan bentuk pelanggaran pidana sehingga tidak proporsional jika harus dikriminalisasi.

2. Pertanyaan:

- a. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapatkah dibenarkan peberlakuan pasal nikah sirri dan poligami di atas?
- b. Bagaimana hukum pemidanaan pelanggaran UU nikah sirri dan poligami di atas?

c. Jika pemerintah benar-benar memberlakukan, bagaimana konsekuensi hukum perkawinan atau perceraian yang melanggar pasal nikah sirri dan poligami di atas?

3. Jawaban:

a. UU Perkawinan sesuai yang termaktub dalam KHI yang membatasi pernikahan sirri dengan tidak mengabsahkannya, tidak dapat dibenarkan karena memvonis batal pernikahan yang sudah absah secara syar'i.

b. Gugur

c. Gugur

4. Referensi:

a. Al-Fiqh Al-Islami, vol. 9 hal. 6674

b. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 271

c. At Tasyri' al-Jana'i, vol. 1, hal. 254

d. Al Fiqh al-Islami, vol. 9 hal. 339

*Lampiran II***FATWA TARJIH TERHADAP HUKUM NIKAH SIRRI**

Pertanyaan dari: Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan, disampaikan lisan pada sidang Tarjih (disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M)

## A. Pertanyaan:

Sampai sekarang masih ada orang Islam yang melakukan nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana hukum pernikahan seperti ini? (Pengurus salah satu BPH Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan, disampaikan lisan pada sidang Tarjih)

## B. Jawaban:

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama, paling tidak sejak masa imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun-nikah dalam bentuk walimatul-'ursy atau dalam bentuk yang lain. Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh orang lain sah atau tidak, karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan

yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- ❖ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- ❖ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam ayat (3) disebutkan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:

- ❖ Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- ❖ Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- ❖ Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang akta perkawinan dan kutipannya, yaitu:

- ❖ Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada
- ❖ Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dari ketentuan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga

masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya di'ilankan, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Nabi saw bersabda: "Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana" [HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah]. "Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing" [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman." Ibnu al-Qayyim menyatakan: "Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat" [I'lam al-Muwaqqi'in, Juz III, hlm. 3].

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki

dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam perolehan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.”

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah: “Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka bagi warga Muhammadiyah, wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat

dengan naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35, bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah “mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah”.

Wallahu a'lam bish-shawab.

*Lampiran III***RIWAYAT HIDUP**

Hery Kurniawan, dilahirkan di Siomanuru, Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 02 Mei 1996. Tinggal di Desa Matoa, Prafi, Manokwari, Papua Barat. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan buah hati dari pernikahan Sahuri dan Mujilah.

Riwayat pendidikan formal, penulis menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SD Negeri 1 Wajah Jaya di Buton, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama dan tamat pada tahun 2011 di SMP Negeri 13 Prafi di Manokwari, kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Kejuruan dan tamat pada tahun 2014 di SMK Mardhatullah Playen di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian lulus S-1 dari Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar dengan predikat Mumtaz pada tahun 2019, kemudian penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2022.

Selain itu, juga aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bergabung pada lembaga pendidikan dan Agama di Madrasah Tsanawiyah D-BEATS (Dynamic-Boarding English Arabic Tahfidz School) Kediri dan kepada masyarakat di kota Pare dan sekitarnya.